



PUTUSAN

NOMOR : 21/G/2016/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : -----

PT. Artha Bumi Mining, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian No. 84 tertanggal 28 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Bumi Mining, yang dibuat dihadapan R. Johanes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Plaza Mutiara lantai 18, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, (d/h Jalan Lingkar Mega Kuningan) Kav. E 1-2 No. 1-2 Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **Amir**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Arta Bumi Mining, beralamat di Apartemen Slipi Tower 1/20, Kav. 22-24, sebagaimana yang termuat dalam Akta No. 21 tertanggal 08 April 2010, tentang pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Artha Bumi Mining, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta; -----

Halaman 1 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1. Pia A. R. Akbar Nasution, S.H., LL.M; -----
2. M. Sadly Hasibuan, S.H., M.H.;-----
3. Indra Nathan Kusnadi, S.H., M.H.;-----
4. Narendra Pamadya, S.H.; -----
5. Fahad Farid, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan pada Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, beralamat di Plaza Alstom Lt 3, Jl. T.B. Simatupang, Kav. IS-1, Pondok Pinang, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH, Berkedudukan di Jalan

Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

1. Abd. Haris Yotolembah, S.H., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu;-----
2. DR. Yopie Mip, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum

Halaman 2 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah,

Beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu; -----

3. Sitti Rahmawati, S.H., M.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Pelayanan dan

Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi

Sulawesi Tengah, Beralamat di Jalan Sam Ratulangi

No. 101 Palu;-----

4. Zulfikar, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Jabatan Staf Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum

pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah,

Beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu; -----

5. Erwin, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Staf Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum pada Biro

Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Beralamat di

Kantor Gubernur Sulawesi Tengah; -----

6. Salmin Hedar, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Garuda Palu; --

7. Amir Pakude, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Emi Saelan

Palu;-----

8. Hendrik Lumabiang, S.H., M.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Emi

Saelan Palu;-----

Halaman 3 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/499/RO-

HUK/2016 tanggal 13 Juli 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akte No. 48 tanggal 4 Oktober 1995, yang dibuat oleh Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 19 tanggal 08 Maret 2011 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Akte No. 79 tanggal 25 April 2013, berkedudukan di Jalan Boulevard Gading Barat Blok LC 6 No. 53 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam hal ini di wakili oleh **HAMID MINA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. BintangDelapanWahana, beralamat Intercon Taman Kebon Jeruk, Blok GB II Nomor 8, Srengseng, Jakarta Barat; -----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. HADI PURWANTO, S.H., M.H., NIK. 88080001; -----
2. SRI HASTUTI, S.H., NIK. 88080002; -----
3. HENDRA DANIEL WILLAR, S.H., MM; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Biro Hukum dan Humas PT. Bintang Delapan Wahana, berkedudukan hukum di Jalan Boulevard Gading Barat Blok LC 6 No. 53, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdasarkan

Halaman 4 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa Khusus No. 081/SK/BDM-JKT/VIII/2016

tertanggal 02 Agustus 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/PEN-DIS/2016/PTUN.PL, tanggal 30 Juni 2016 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/PEN-MH/2016/PTUN.PL, tanggal 30 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 21/PEN-MH/2016/PTUN.PL, tanggal 04 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim serta Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 21/PEN-MH/2016/PTUN.PL, tanggal 05 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 21/PEN-PP/2016/PTUN.PL, tanggal 01 Juli 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 21/PEN.HS/2016/PTUN.PL, tanggal 03 Agustus 2016 tentang Hari Sidang; -----
5. Telah membaca surat permohonan Intervensi tertanggal 15 Agustus 2016;-----

Halaman 5 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 21/G/2016/PTUN.PL tanggal 25 Agustus 2016; -----
7. Telah membaca berkas Perkara, dan memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2016, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 Juni 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Agustus 2016, sebagai berikut : -----

I. OBYEK SENGKETA;

Bahwa obyek sengketa gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “**KTUN**”) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:-----

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/407/DISESDM-G.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining (untuk selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa”); -----

Halaman 6 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa Penggugat mengetahui penerbitan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal **24 Mei 2016**, dimana Penggugat telah menerima dengan resmi Obyek Sengketa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali kepada Jos Hideky sebagai perwakilan Penggugat.

Selanjutnya Gugatan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Obyek Sengketa ini diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh Penggugat pada tanggal 29 Juni 2016. Oleh karenanya, merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU No. 5/1986**”), maka Gugatan *aquo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----

III. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “**KTUN**”) berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

Halaman 7 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut sebagai **“UU No. 30/2014”**), maka pengertian KTUN telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 87 UU No. 30/2014, sebagai berikut: -----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: ---

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
- f. keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----*

Bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi syarat-syarat suatu KTUN sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014 di atas, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

Halaman 8 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Merupakan Penetapan Tertulis:

Obyek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis, yaitu berupa
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/407/DISESDM-G.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining; -----

2. Dikeluarkan Oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara:

Obyek Sengketa dikeluarkan oleh **Gubernur Sulawesi Tengah**, selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif; -----

Bahwa Pasal 1 angka 3 UU No. 30/2014 menyatakan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Fungsi Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 30/2014 adalah “*fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan*”. Sedangkan pengertian Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 1 UU

Halaman 9 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30/2014 adalah *“tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan”*.-----

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, jelas Tergugat (*in casu* Gubernur Sulawesi Tengah) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai **“UU No. 9/2015”**), pada pokoknya menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah/kepala daerah. Selanjutnya Pasal 59 ayat (2) UU No. 9/2015 menyatakan bahwa kepala daerah untuk provinsi adalah Gubernur; -----

Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini termasuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 9/2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 9/2015 disebutkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintahan provinsi, dalam hal ini Gubernur. Dengan demikian, kewenangan Gubernur

Halaman 10 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah dalam rangka pengelolaan mineral dan batubara adalah kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU No. 4/2009”), yang meliputi: -----

- a. ***pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;***
- b. ***pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;***
- c. ***pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;***
- d. ***penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;***
- e. ***pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;***
- f. ***penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;***
- g. ***pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;***
- h. ***pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;***

Halaman 11 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;*
- j. *penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;*
- k. *pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan*
- l. *peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam kewenangannya tersebut dapat menerbitkan Obyek Sengketa;-----

3. **Obyek Sengketa Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara**

Bahwa dengan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tindakan hukum tata usaha negara, yaitu tindakan hukum administratif berupa: penciptaan atas WIUP Operasi Produksi milik Penggugat berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM, yang semula 10.160 Ha menjadi 5.048 Ha; -----

Bahwa tindakan hukum tata usaha negara tersebut dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pertimbangan untuk menyelesaikan konflik tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan antara PT
Halaman 12 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Delapan Wahana (untuk selanjutnya disebut sebagai “PT BDW”) dengan WIUP Operasi Produksi milik Penggugat. Namun, apakah penerbitan Obyek Sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari segi formil dan materiil, maka akan kami uraikan pada bagian Posita Gugatan pada Bab IV butir 1 sampai dengan butir 21; -----

4. **Obyek Sengketa Telah Memenuhi Sifat “Final” Dalam Arti Lebih Luas;**

Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*”, halaman 173-174, menyatakan maksud dari sifat “Final” adalah “*akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan KTUN itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif*”; -----

Bahwa Obyek Sengketa berlaku sejak tanggal ditetapkannya Obyek Sengketa, yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 (vide Diktum Kedua Obyek Sengketa). Oleh karenanya sejak tanggal pemberlakuan Obyek Sengketa tersebut, maka telah timbul akibat hukum yang definitif, yang artinya Objek Sengketa telah memenuhi sifat Final. Untuk lebih jelasnya, kami uraikan pada butir 5 di bawah ini; -----

Halaman 13 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Obyek Sengketa Merupakan “Keputusan Yang Menimbulkan Akibat Hukum”;

Bahwa Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang definitif, yaitu pencutan atas WIUP Operasi Produksi milik Penggugat (PT ABM) yang semula telah diberikan kepada Penggugat oleh Bupati Morowali berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM, dari semula seluas 10.160 Ha telah diciutkan menjadi 5.048 Ha. Sesuai dengan Diktum Kedua Obyek Sengketa, pencutan WIUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut telah berlaku pada tanggal ditetapkannya Obyek Sengketa, yaitu pada tanggal 11 Mei 2016, sehingga akibat hukum yang definitif atas ciutnya luasan WIUP Operasi Produksi milik Penggugat adalah sejak tanggal dimaksud; -----

6. Obyek Sengketa Merupakan “Keputusan Yang Berlaku Bagi Warga Masyarakat”;

Bahwa Pasal 1 angka 15 UU No. 30/2014 mengatur sebagai berikut: -----

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Sehubungan dengan ketentuan di atas, Penggugat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta No. 84 tertanggal 28 September 2007

Halaman 14 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Artha Bumi Mining, yang dibuat di hadapan R. Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23045.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum, tertanggal 6 Mei 2008. Lebih lanjut, dalam Obyek Sengketa, secara jelas KTUN tersebut ditujukan kepada Penggugat dan oleh karenanya berlaku bagi Penggugat; ----

Berdasarkan uraian mengenai syarat formil sebuah KTUN sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah KTUN berdasarkan Pasal 87 UUNo. 30/2014 dan oleh karenanya kami akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan diajukannya Gugatan *aquo* secara materiil untuk menguji apakah penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

IV. POSITA GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung dalam Obyek Sengketa, dimana kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa. Bahwa Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berakibat pada pencutan atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (untuk selanjutnya disebut sebagai “**WIUP**”) Operasi Produksi milik Penggugat (PT Artha

Halaman 15 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Mining), yang sebelumnya telah diberikan oleh Bupati Morowali kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012, tertanggal 1 Agustus 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Bumi Mining (untuk selanjutnya disebut sebagai **“IUP Operasi Produksi PT ABM”**) dengan luas

10.160 Ha. Berdasarkan Obyek Sengketa tersebut, WIUP Operasi Produksi milik Penggugat menciut dari **semula seluas 10.160 Hamenjadi 5.048 Ha.** Dengan ditiutkannya WIUP Operasi Produksi milik Penggugat, Penggugat kehilangan kesempatan berusaha di atas WIUP Operasi Produksi Penggugat tersebut sebanyak 5.112 Ha;-----

Di samping itu, penerbitan Obyek Sengketa telah merugikan Penggugat, karena berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM, Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Lampiran III IUP Operasi Produksi PT ABM di atas WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT ABM) seluas 10.160 Ha, antara lain: membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai ketentuan perundang-undangan. Bahkan sebelum Penggugat mendapatkan IUP Operasi Produksi PT ABM tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya dan tenaga yang sangat besar dalam rangka melaksanakan kegiatan eksplorasi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban Penggugat di atas WIUP Eksplorasi seluas

Halaman 16 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.160 Ha, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.4/SK.004/DESDM/III/2010 tertanggal 11 Maret 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Artha Bumi Mining (untuk selanjutnya disebut sebagai **“IUP Eksplorasi PT ABM”**); -----

Bahwa segala biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM dan IUP Eksplorasi PT ABM di atas WIUP milik Penggugat (PT ABM) seluas 10.160 Ha, sebagaimana uraian tersebut di atas, menjadi sia-sia dan justru menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena kenyataannya WIUP milik Penggugat (PT ABM) seluas 10.160 Ha tersebut secara sepihak dicituk oleh Tergugat menjadi hanya seluas 5.048 Ha berdasarkan Obyek Sengketa; -----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 17 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----

Penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan: -----

*“.....selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan **karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.**”-----*

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan *aquo* kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Obyek Sengketa, dimana Obyek Sengketa tersebut telah membawa akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas “*Point d’interest, Point d’action*” atau “Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat”, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

2. Bahwa Penggugat adalah pemegang pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan **IUP Operasi Produksi PT ABM**, dengan luas WIUP Operasi Produksi milik Penggugat seluas **10.160 Ha.** Bahwa IUP Operasi Produksi PT

Halaman 18 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABM termasuk WIUP Operasi Produksi-nya telah diperoleh Penggugat sejak tanggal **1 Agustus 2012**. IUP Operasi Produksi PT ABM tersebut merupakan peningkatan dari izin usaha pertambangan sebelumnya, berdasarkan **IUP Eksplorasi PT ABM**, dengan luas WIUP Eksplorasi juga seluas 10.160 Ha;-----

3. Bahwa sebaliknya PT BDW baru memperoleh WIUP Operasi Produksi-nya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014, tertanggal 16 Juli 2014 tentang Persetujuan Revisi IUP Operasi Produksi (untuk selanjutnya disebut sebagai “**IUP Operasi Produksi PT BDW**”) yang diterbitkan oleh Bupati Morowali pada tanggal **16 Juli 2014**. Dengan demikian WIUP Operasi Produksi PT BDW berdasarkan IUP Operasi Produksi PT BDW, baru diperoleh oleh PT BDW setelah Penggugat memperoleh WIUP Operasi Produksinya berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM pada tanggal 1 Agustus 2012;-----

4. Bahwa diperolehnya WIUP Operasi Produksi oleh PT BDW pada saat itu diawali oleh tindakan Bupati Morowali yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

a. Bupati Morowali pada tanggal 29 Januari 2014, menerbitkan Keputusan Bupati Morowali No. 188.4.45/0021/DESDM/2014, tertanggal 29 Januari 2014 tentang Persetujuan Perubahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Artha
Halaman 19 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Mining (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Keputusan**

Bupati Morowali tentang Perubahan WIUP Eksplorasi

PT ABM”), dimana Bupati Morowali menciutkan WIUP

Eksplorasi PT ABM dari semula seluas 10.160 Ha menjadi

hanya seluas 1.524 Ha; -----

- b. Bahwa selisih dari hasil penciutan WIUP Eksplorasi PT ABM seluas 10.160 Ha menjadi 1.524 Ha tersebut, yaitu seluas 8.636 Ha, pada tanggal 16 Juli 2014 diberikan oleh Bupati Morowali kepada PT BDW berdasarkan IUP Operasi Produksi PT BDW. Dengan kata lain, maka WIUP Operasi Produksi PT BDW merupakan bagian dari WIUP Operasi Produksi yang semula telah diberikan oleh Bupati Morowali kepada Penggugat berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM. -----

5. Bahwa tindakan Bupati Morowali yang menciutkan WIUP Eksplorasi PT ABM pada saat itu (29 Januari 2014) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali tentang Perubahan WIUP Eksplorasi PT ABM, jelas merupakan tindakan yang **cacat administrasi** dan **melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik** (untuk selanjutnya disebut “**AAUPB**”), karena faktanya:

- a. Penggugat (PT ABM) tidak pernah membuat dan menyampaikan Surat No. 20/ABMG/XI/2013 tertanggal 4 November 2013 kepada Bupati Morowali untuk menciutkan

Halaman 20 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIUP Eksplorasi PT ABM dari 10.160 Ha menjadi 1.524 Ha;

dan -----

- b. IUP yang saat itu berlaku dan dimiliki oleh Penggugat (PT ABM) telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM pada tanggal 1 Agustus 2012, dengan luas WIUP Operasi Produksi seluas 10.160 Ha, sehingga Keputusan Bupati Morowali tentang Perubahan WIUP Eksplorasi PT ABM sudah tidak relevan lagi saat itu karena Penggugat sudah memperoleh IUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksinya. -----

6. Bahwa begitu pula dengan tindakan (keputusan) Bupati Morowali memberikan selisih dari hasil penciptaan WIUP Eksplorasi PT ABM yang semula seluas 10.160 Ha menjadi 1.524 Ha tersebut, yaitu seluas 8.636 Ha, pada tanggal 16 Juli 2014 kepada PT BDW berdasarkan IUP Operasi Produksi PT BDW, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena:

- a. Keputusan Bupati Morowali tentang Perubahan WIUP Eksplorasi PT ABM sama sekali tidak merubah WIUP Operasi Produksi PT ABM seluas 10.160 Ha, karena Keputusan Bupati Morowali tentang Perubahan WIUP Eksplorasi PT ABM tersebut sudah tidak relevan lagi bila diterapkan pada kondisi saat itu dimana IUP yang dimiliki oleh Penggugat sebenarnya telah

Halaman 21 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi PT ABM oleh Bupati Morowali. Dengan demikian, maka WIUP Operasi Produksi PT BDW berdasarkan IUP Operasi Produksi PT BDW, merupakan bagian dari WIUP Operasi Produksi milik Penggugat yang semula telah diberikan oleh Bupati Morowali kepada Penggugat berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM. Dengan kata lain telah terjadi tumpang tindih lahan seluas 8.636 Ha antara WIUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW.

b. Dalam hal terjadi tumpang tindih WIUP, maka Bupati Morowali harus memperhatikan: -----

- Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pertambangan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Kepmen ESDM No. 1453/2000**”), yang menyatakan:

“Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang KP, KK atau PKP2B terdahulu”; dan -----

Halaman 22 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagai “**PP No. 23/2010**”), yang menyatakan:

“Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama”. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010 pada pokoknya mengatur bahwa pemberian Kuasa Pertambangan/IUP kepada 2 (dua) pihak sekaligus dalam suatu wilayah pertambangan yang sama adalah diperbolehkan, **ASALKAN** (dengan syarat):

- diberikan hanya untuk bahan galian lain; dan
- c. Bahwa Keputusan Bupati Morowali tentang Perubahan WIUP Eksplorasi PT ABM dan IUP Operasi Produksi PT BDW telah terbukti menimbulkan tumpang tindih antara WIUP Operasi Produksi milik Penggugat (PT ABM) dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 23 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmen ESDM No. 1453/2000 dan Pasal 44 ayat (4) PP

No. 23/2010, karena: (i) bagian WIUP seluas 8.636 Ha tersebut meliputi bahan galian yang sama; dan (ii)

sebelum menerbitkan IUP Operasi Produksi kepada PT

BDW, Bupati Morowali **SAMA SEKALI TIDAK**

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat

sebagai pemegang pertama atas WIUP Operasi Produksi,

dimana bagian lahan seluas 8.636 Ha tersebut, secara

hukum merupakan bagian dari WIUP Operasi Produksi

Penggugat seluas 10.160 Ha berdasarkan IUP Operasi

Produksi PT ABM. -----

7. Bahwa merujuk pada Keputusan Bupati Morowali tentang Perubahan WIUP Eksplorasi PT ABM tersebut, Penggugat menyampaikan Surat No. 005/PT-ABM/IX/2014 tertanggal 22 September 2014 perihal verifikasi Surat Keputusan Bupati Morowali yang ditujukan kepada Bupati Morowali, dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak pernah membuat dan menyampaikan Surat No. 20/ABMG/XI/2013 tertanggal 4 November 2013 kepada Bupati Morowali;-----

8. Bahwa berdasarkan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Bupati Morowali tersebut, Bupati Morowali menyadari dan memperbaiki tindakannya yang salah tersebut dalam Keputusan Bupati Morowali tentang Perubahan WIUP Eksplorasi PT ABM dan

Halaman 24 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Operasi Produksi PT BDW, dengan menerbitkan keputusan-keputusan, sebagai berikut:

a. Pada tanggal 8 Oktober 2014, Bupati Morowali menerbitkan

Keputusan	Bupati	Morowali	No.
-----------	--------	----------	-----

188.4.45/KEP.215/DESDM/2014, tertanggal 8 Oktober 2014

tentang Pembatalan Atas Surat Keputusan Bupati Morowali

No. 188.4.45/0021/DESDM/2014, tertanggal 29 Januari 2014

tentang Persetujuan Perubahan Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Artha Bumi Mining

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Keputusan Bupati**

Morowali No. 215").

b. Pada tanggal 18 November 2014, Bupati Morowali

menerbitkan	Keputusan	Bupati	Morowali	No.
-------------	-----------	--------	----------	-----

188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014, tertanggal 18 November

2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi PT Bintang Delapan Wahana (untuk selanjutnya

disebut sebagai "**Keputusan Bupati Morowali No. 0243**").

Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 0243 tersebut,

maka IUP Operasi Produksi PT BDW tidak berlaku lagi,

sehingga WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT ABM) tidak

lagi tumpang tindih dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW.--

9. Bahwa dengan dicabutnya IUP Operasi Produksi PT BDW, maka

Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah melalui Surat No.

Halaman 25 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546/5706-PU/DESDM tertanggal 10 Desember 2014, telah menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi 9 (sembilan) dokumen kategori *Non Clear and Clean* Kabupaten Morowali, dimana 9 (sembilan) Izin Usaha Pertambangan dimaksud, salah satunya IUP Operasi Produksi Penggugat (PT ABM) dinyatakan telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, untuk proses pengumuman *clear and clean* dan penyerahan sertifikat *clear and clean* (selanjutnya disebut sebagai “**Rekomendasi Clean and Clear**”).

Lebih lanjut, dalam Evaluasi dan Verifikasi Dokumen sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi *Clean and Clear* tersebut pada butir B disebutkan bahwa “**Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bintang Delapan Wahana sehingga Wilayah IUP Op. Produksi PT Artha Bumi Mineral tidak tumpang tindih dengan Wilayah IUP Operasi Produksi PT Bintang Delapan Wahana**”. -----

10. Bahwa namun demikian, pada tanggal 2 Desember 2015, ternyata Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/723/DESDM-GST/2015, tertanggal 2 Desember 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali No.

Halaman 26 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi PT Bintang Delapan Wahana
(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Keputusan Gubernur No.
540**”).

Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 540 tersebut, maka IUP
Operasi Produksi PT BDW menjadi hidup dan berlaku kembali dan
akibatnya WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT ABM) menjadi
tumpang tindih kembali dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW. ---

11. Bahwa untuk menyelesaikan konflik tumpang tindih antara WIUP
Operasi Produksi Penggugat (PT ABM) dengan WIUP Operasi
Produksi PT BDW, Tergugat berdasarkan Obyek Sengketa justru
memutuskan untuk menciutkan WIUP Operasi Produksi Penggugat
(PT ABM) yang semula telah diberikan oleh Bupati Morowali
berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM, yakni **dari yang
sebelumnya seluas 10.160 Ha menciut menjadi hanya
seluas 5.048 Ha.**

Hal ini terungkap pada butir (a) bagian Menimbang Obyek
Sengketa, yang pada pokoknya menyatakan untuk menyelesaikan
konflik tumpang tindih WIUP antara WIUP PT BDW dengan WIUP
Operasi Produksi Penggugat (PT ABM), sehingga dengan
memperhatikan asas kemanfaatan gubernur dapat melakukan
penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih,

Halaman 27 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tersebut, maka IUP Operasi Produksi Penggugat (PT ABM) perlu disesuaikan kembali. -----

12. Bahwa dalam menyelesaikan konflik tumpang tindih WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT ABM) dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, Tergugat seharusnya membatalkan IUP Operasi Produksi PT BDW dan bukan melakukan penciutan terhadap WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT ABM) berdasarkan Obyek Sengketa.

Keputusan Tergugat menciutkan WIUP Operasi Penggugat (PT ABM) berdasarkan Obyek Sengketa, jelas bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

Halaman 28 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka pada dasarnya suatu gugatan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menguji apakah suatu KTUN yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan AAUPB. -----

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam Obyek Sengketa bertentangan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB dengan alasan hukum sebagai berikut: -----

Bertentangan Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

13. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa yang justru mencitukan WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT Artha Bumi Mining) sebagai pemegang IUP Operasi Produksi Pertama dalam menyelesaikan konflik tumpang tindih antara WIUP Operasi Produksi Penggugat dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000 dan ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010;

Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000, yang menyatakan:

“Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan

Halaman 29 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah
mendapatkan persetujuan dari pemegang KP, KK
atau PKP2B terdahulu”; dan -----*

Ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010, yang menyatakan:

*“Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan
lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi
dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi pertama”. -----*

Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000 Jo. Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010 pada pokoknya mensyaratkan adanya persetujuan pemegang IUP yang pertama, yaitu Penggugat, dalam hal Tergugat mau memberikan sebagian WIUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada PT BDW, yang semula telah diberikan kepada Penggugat oleh Bupati Morowali berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM. Dengan kata lain, dalam rangka menyelesaikan konflik tumpang tindih antara WIUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000 dan ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010, **Tergugat seharusnya tidak menciutkan WIUP Operasi Produksi Penggugat, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat.**-----

Apabila dalam rangka menyelesaikan konflik tumpang tindih antara

WIUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT
Halaman 30 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDW, Tergugat memutuskan untuk memberikan selisih dari hasil penciutan WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT ABM) seluas 5.112 Ha kepada PT BDW, **maka keputusan Tergugat tersebut harus dengan persetujuan Penggugat sebagai pemilik IUP Operasi Produksi yang pertama**, karena WIUP seluas 5.112 Ha tersebut merupakan bagian dari wilayah yang semula telah diberikan oleh Bupati Morowali kepada Penggugat berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM. Faktanya, persyaratan hukum berupa persetujuan Penggugat tersebut sama sekali tidak ada dalam penerbitan Obyek Sengketa. -----

Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010 juga ditegaskan dalam angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016, yang menyatakan: -----

“Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat WIUP tumpang tindih wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya melakukan: -----

a. Penyeuaian IUP, apabila tumpang tindih kewenangan terkait batas wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi; -----

Halaman 31 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditasnya; -----*
- c. ***Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;-----***
- d. *Penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dan kepentingan nasional dan/atau daerah.” -----*

Berdasarkan angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016 tersebut, maka dalam menyelesaikan konflik tumpang tindih antara WIUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, Tergugat harus menerapkan sistem “***first come first served***” (pihak yang pertama harus dilayani terlebih dahulu), dimana **Penggugat sebagai pemegang IUP pertama berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM, justru yang harus dilindungi kepentingannya**, bukan malah diciutkan WIUP Operasi Produksinya. Dengan kata lain, seharusnya Tergugat membatalkan WIUP Operasi Produksi milik PT BDW, yang menumpang tindih WIUP Operasi Produksi Penggugat. -----

Halaman 32 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Obyek Sengketa telah bertentangan dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kepmen ESDM No. 1453/2000 Jo. ketentuan Pasal 44 ayat (4) PP No. 23/2010 Jo. angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016.-----

14. Bahwa Obyek Sengketa yang menciumkan WIUP Operasi Produksi Penggugat (PT Artha Bumi Mining) bertentangan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 94 UU No. 4/2009;

Pasal 94 UU No. 4/2009, yang menyatakan:-----

“Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 94 UU No. 4/2009, seharusnya Tergugat dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 4/2009, wajib menjamin hak-hak Penggugat sebagai pemegang pertama IUP Operasi Produksi PT ABM. Akan tetapi pada faktanya, melalui Obyek Sengketa, justru Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak dan kepentingan Penggugat berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM.-----

Halaman 33 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 94 UU No. 4/2009, karena Penggugat telah mendapatkan WIUP Operasi Produksi dengan luas 10.160 Ha, Tergugat seharusnya menjamin **hak Penggugat untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengelolaan dan pemurnian dalam WIUP Operasi Produksinya seluas 10.160 Ha**. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya, Tergugat sama sekali tidak memberikan jaminan terhadap hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 4/2009, melainkan Tergugat justru mengorbankan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemegang IUP yang pertama dengan cara melakukan pencurian WIUP Operasi Produksi Penggugat untuk menyelesaikan konflik tumpang tindih antara WIUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW.-----

Berdasarkan uraian di atas, maka Obyek Sengketa yang merupakan Keputusan dari tindakan Tergugat telah terbukti bertentangan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 94 UU No. 4/2009, sehingga Obyek Sengketa harus dinyatakan batal sesuai dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Halaman 34 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betentuan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik: -----

15. Bahwa dalam rangka menyelesaikan konflik tumpang tindih antara WIUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, tindakan Tergugat berdasarkan Obyek Sengketa justru menciutkan WIUP Operasi Produksi PT ABM milik Penggugat yang merupakan pemegang IUP Pertama, yang seharusnya dilindungi secara hukum. Tindakan Tergugat berdasarkan Obyek Sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan bahkan pemberitahuan kepada Penggugat, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat berdasarkan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yaitu bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. -----

16. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. -----

Melihat pada fakta-fakta bagaimana Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat dalam rangka menyelesaikan konflik tumpang tindih antara WIUP Operasi
Halaman 35 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, dimana Tergugat justru menciumkan WIUP Operasi Produksi PT ABM milik Penggugat yang merupakan pemegang IUP Pertama yang seharusnya dilindungi secara hukum dan tindakan penciuman tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan bahkan pemberitahuan kepada Penggugat, **terbukti tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku** (sebagaimana kami uraikan pada Bab IV butir 13 sampai dengan 14 di atas), **kepatutan, dan keadilan (melanggar Asas Kepastian Hukum).**-----

17. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: -----

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; -----
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat; -----
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; -----
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain; -----
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; -----
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; -----

Halaman 36 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; -----

(8) kepentingan pria dan wanita. -----

Melihat pada fakta-fakta bagaimana Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dimana tindakan Tergugat dalam rangka menyelesaikan konflik tumpang tindih antara WIUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, dimana Tergugat justru mencutkan WIUP Operasi Produksi PT ABM milik Penggugat yang merupakan pemegang IUP Pertama yang seharusnya dilindungi secara hukum, maka **Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa terbukti tidak memperhatikan secara seimbang kepentingan Penggugat sebagai pemegang IUP yang pertama yang seharusnya dilindungi secara hukum (melanggar Asas Kemanfaatan); --**

18. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

Melihat pada fakta-fakta bagaimana Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, jelas Tergugat menunjukkan keberpihakan kepada PT BDW, karena dalam rangka menyelesaikan konflik tumpang

Halaman 37 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih antara WIUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, Tergugat seharusnya menciutkan WIUP Operasi Produksi PT BDW yang telah menindih WIUP Operasi Produksi PT ABM milik Penggugat seluas 10.160 Ha. Namun demikian yang dilakukan Tergugat justru sebaliknya, yaitu berdasarkan Obyek Sengketa Tergugat menciutkan WIUP Operasi Produksi PT ABM milik Penggugat yang notabene adalah pemegang IUP Pertama yang seharusnya dilindungi secara hukum. Dengan demikian, **Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa terbukti telah melanggar asas ketidakberpihakan;** -----

19. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Melihat pada fakta-fakta bagaimana Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dimana dalam rangka menyelesaikan konflik tumpang tindih antara WIUP Operasi Produksi PT ABM dengan WIUP Operasi Produksi PT BDW, Tergugat justru menciutkan WIUP Operasi Produksi Penggugat yang merupakan pemegang IUP

Halaman 38 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang seharusnya dilindungi secara hukum, **Tergugat jelas telah tidak cermat dan tidak hati-hati untuk memeriksa informasi dan/atau dokumentasi yang ada sehubungan dengan WIUP Operasi Produksi Penggugat tersebut (melanggar Asas Bertindak Cermat), sehingga akibatnya kepentingan Penggugat dirugikan.** Dalam hal ini seharusnya Tergugat cermat melihat fakta bahwa IUP Operasi Produksi PT ABM telah diperoleh Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2012, jauh lebih dahulu daripada IUP Operasi Produksi PT BDW, yang baru terbit pada tanggal 16 Juli 2014;-----

20. Bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;-----

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 30/2014 menyatakan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang*”. Bahwa dalam UU No. 30/2014, larangan penyalahgunaan wewenang tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: (i) larangan melampaui wewenang;

Halaman 39 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau (iii) larangan bertindak sewenang-wenang (*vide* Pasal 17 ayat (2) UU No. 30/2014); -----

Pada Bab IV butir 13 sampai dengan butir 14 di atas telah diuraikan dengan jelas dimana tindakan Tergugat sebagaimana ditetapkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” merupakan salah satu perbuatan yang memenuhi kualifikasi “*larangan melampaui wewenang*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30/2014. Oleh karenanya, Tergugat terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu dalam hal ini Tergugat telah “melampaui wewenang”; -----

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Obyek Sengketa yang telah terbukti sebagai tindakan Tergugat yang bertentangan dengan/melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 40 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA;

Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU No. 5/1986 menyatakan “*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5/1986 menyatakan “*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): (a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*”. Penjelasan Pasal 67 UU No. 5/1986 menyatakan “*Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila: (a) terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut...*”; -----

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa oleh Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM, Penggugat secara hukum merupakan pihak yang memiliki hak dan kewenangan secara sah untuk melakukan kegiatan operasi produksi di atas WIUP Operasi Produksi Penggugat seluas 10.160

Halaman 41 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. Bahwa IUP Operasi Produksi tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan Penggugat berdasarkan IUP Eksplorasi PT ABM di atas WIUP yang sama seluas 10.160 Ha. Bahwa selama melaksanakan kegiatan eksplorasi berdasarkan IUP Eksplorasi PT ABM, Penggugat telah mengetahui secara pasti data geologi termasuk sebaran bahan galian yang ada pada WIUP Operasi Produksi Penggugat tersebut berdasarkan IUP Operasi Produksi PT ABM;-----

2. Bahwa dengan demikian, apabila Obyek Sengketa tetap dilaksanakan dan selisih luas WIUP Operasi Produksi Penggugat antara sebelum keluarnya Oyek Sengketa seluas 10.160 dengan setelah keluarnya Obyek Sengketa seluas 5.048 Ha, yaitu seluas 5.112 Ha, diberikan Tergugat kepada PT BDW, maka Penggugat akan menderita kerugian besar dan terus menerus, karena kandungan nikel dan mineral pengikutnya pada wilayah tersebut akan semakin berkurang akibat pelaksanaan kegiatan operasi produksi oleh PT BDW di dalam lahan seluas 5.112 Ha tersebut;----
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) huruf a UU No. 5/1986, yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kerugian pada kepentingan Penggugat telah terpenuhi;-----

VI. PETITUM;

Halaman 42 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Tata Usaha Negara *aquo*, berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/407/DISESDM-GST/2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining tertanggal 11 Mei 2016; -----
2. Menyatakan menunda (menangguhkan) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/407/DISESDM-GST/2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining tertanggal 11 Mei 2016. -----

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 43 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/407/DISESDM-GST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining (Obyek Sengketa);-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/407/DISESDM-GST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining (Obyek Sengketa);-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

Halaman 44 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Bahwa secara tegas Tergugat melalui Tim Kuasa Hukum, menolak keseluruhan dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan oleh karena itu Tim Kuasa Hukum akan menguraikan dalil-dalil Jawaban atas gugatan aquo yang terdiri dari 6 (enam) bagian dan bagian yang perlu ditanggapi dalam jawaban aquo adalah bagian IV (Posita Gugatan), V (Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa) dan VI (Petitum) sebagai berikut”; -----

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan, dengan diterbitkannya **“Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.540/407/DISEDEM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining”** yang selanjutnya disebut **“obyek sengketa”** telah merugikan kepentingan Penggugat, maka dengan ini Tergugat melalui Tim Kuasa Hukum akan menanggapi dengan menguraikan kronologis sebagai berikut:

Halaman 45 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada tahun 2007 di bulan Desember, 6 (enam) Perseroan Terbatas masing-masing: PT. Bintang Delapan Energi, PT. Bintang Delapan Mineral, PT. Bintang Delapan Perkasa, PT. Bintang Delapan Transsarana, PT. Bintang Delapan Wahana (pihak terkait) dalam perkara aquo dan PT. Panca Metta, telah mendapat Surat Keputusan tentang Izin Usaha Pertambangan dari Bupati Konawe Sulawesi Tenggara (surat keputusan akan diajukan sebagai bukti) dalam perkara aquo;-----
- ❖ Kemudian di tahun 2008 ke 6 Perusahaan tersebut membentuk 1 (satu) group dengan mengambil satu nama yaitu PT. Bintang Delapan Wahana (BDW), yang kemudian di tahun 2010 mendapat izin usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 dengan luas wilayah usaha pertambangan 20.397 ha;-----
- ❖ Ditahun yang sama (2008), Bupati Morowali menerbitkan Kuasa Pertambangan kepada PT Artha Bumi Mining berdasarkan SK No.540/SK. 005/DESDM/XI/2008 tanggal 28 November 2008 di lokasi yang sama dengan PT. Bintang Delapan Group (sebelum dikeluarkannya Permendagri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi sulawesi Tenggara);----
- ❖ Bahwa di tahun 2010 tepatnya bulan Agustus terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tanggal 26 Agustus
Halaman 46 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang mengatur tentang “*Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara*” dan wilayah izin usaha pertambangan PT Bintang Delapan Wahana (BDW) beralih dari wilayah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara masuk menjadi wilayah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;-----

❖ Bahwa selanjutnya Bupati Morowali menindaklanjuti masalah izin tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/I/ 2014 tanggal 7 Januari 2014 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Bintang Delapan Wahana (BDW), yang kemudian direvisi dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/I/2014 tanggal 16 Juli 2014, namun Bupati Morowali mencabut surat keputusan tentang penyesuaian izin usaha pertambangan yang telah diberikan kepada PT Bintang Delapan Wahana (BDW) dengan Surat Keputusan Pencabutan Nomor: 188.4.45.KEP.0243/DESDM/2014 tanggal 18 November 2014;-----

❖ Bahwa dengan diterbitkannya SK Pencabutan Nomor: 188.4.45.KEP.0243/ DESDM/2014 tanggal 18 November 2014 dari Bupati Morowali, maka Gubernur Sulawesi Tengah (Tergugat) melayangkan surat tertanggal 15 Juni 2015 Nomor: 540/342/DIS ESDM kepada Bupati Morowali Perihal: Pembatalan Keputusan Bupati Morowali No.188.4.45/Kep.0243/DESDM/ 2014 dan surat

Halaman 47 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijawab Bupati Morowali dengan surat tertanggal 17 Juni 2015 Nomor: 540/148/DESDM/VI/2015 yang intinya pada butir 5 menyatakan bahwa Bupati cq. Pemerintah Kabupaten Morowali tidak dapat melakukan pencabutan atas Keputusan Nomor 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tanggal 18 November 2014;-----

- ❖ Bahwa dengan demikian, berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1) ***“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*** selanjutnya pada pembagian Sub urusan Pemerinah Pusat dan Daerah Provinsi pada Lampiran Undang – Undang ini menyebutkan: Sub Urusan Mineral dan Batu Bara Daerah Provinsi menyebutkan pada huruf (b): ***“Penerbitan Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah propinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut”***;

Atas dasar kewenangan tersebut Gubernur (Tergugat) mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/723/DIS ESDM-G.ST/2015 tanggal 2 Desember 2015 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 48 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tanggal 18 November 2014

Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bintang Delapan Wahana (BDW), kemudian menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) yang menjadi **“obyek sengketa”** yaitu ***Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/407/DISESDM-G.ST/2016 Tanggal 11 Mei 2016 Tentang “Penciptaan atas Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.002/ DESDM/VIII Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Bumi Mining”***; -----

2. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan SKTUN yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dilandasi **“kewenangan, prosedur dan substansi”** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (1), (2), (5), (6) dan (8);-----
3. Bahwa dilatar belakangi dengan kronologis tersebut diatas Bintang Delapan Wahana sehubungan dengan terjadinya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), telah melayangkan suratnya yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi Dan Sumber Mineral dengan Suratnya Nomor:

Halaman 49 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022.02/LEG/BDW/XII/2014 tanggal 15 Desember 2015 yang tembusannya kepada Tergugat, perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014, Tanggal 18 November 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintang Delapan Wahana;-----

4. Bahwa disamping Surat Nomor:022.02/LEG/BDW/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, ternyata PT. Bintang Delapan Wahana telah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Suratnya tertanggal 28 Januari Nomor: 0001/DN-BDW/JKT/2015 tentang terjadinya masalah tumpang tindih pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Morowali terkait Permendagri Nomor 45 Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

5. Bahwa atas laporan PT Bintang Delapan Wahana tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah mengirim surat kepada Gubernur (Tergugat) dengan suratnya tertanggal 3 Juni 2015 Nomor: 590/1255/BAKK Perihal: Tumpang tindih pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari butir 1 s.d. 14 dan pada butir 14 menegaskan :
Berdasarkan rekomendasi dimaksud pada butir 13 serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015,

Halaman 50 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015, diharapkan bantuan Saudara untuk :

- a. Segera menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas, adil dan obyektif termasuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/ Kep.0243/DESDM/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bintang Delapan Wahana sesuai ketentuan peraturan perundangan;*
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Menteri ESDM cq. Dirjen Mineral dan Batu Bara dalam waktu yang tidak terlalu lama;*
6. Bahwa demikian juga dengan tembusan surat Kementerian Energi Dan Mineral kepada Tergugat yang ditanda tangani oleh Direktur Pembinaan Mineral tanggal 14 Maret 2016 Nomor: 439/30/DBM.PU/2016 Perihal : Penjelasan, sebagai jawaban Direktur Pembinaan Penguasaan Mineral terhadap Surat Direktur PT Daya Sumber Mining Indonesia Nomor: 01022016/DSMI/CS tanggal 3 Februari 2016, begitu jelas menguraikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa *"dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas,*
- Halaman 51 dari 180

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan: a. penciptaan wilayah, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; b. penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih”; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor: 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016 khususnya angka 3 dan 4, memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal atau Gubernur dalam hal ini Tergugat untuk mengambil langkah atau tindakan administratif apabila terjadi, ada Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan yang lain, untuk itu dapat dikutip sebagai berikut:

angka 3, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh *Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat WIUP tumpang tindih wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya melakukan : -----*

- a. Penyesuaian IUP, apabila tumpang tindih kewenangan terkait batas wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi;*
- b. Penciptaan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditasnya;*
- c. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk*

Halaman 52 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;

- d. *Penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUPnya tumpang tindih sama komoditas dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dan kepentingan nasional dan/atau daerah.*

angka 4, menyatakan bahwa Gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan dokumen perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2015;-----

7. Bahwa dengan didasari dalil jawaban angka 5 dan 6 tersebut Tergugat mengambil langkah yang penuh bijaksana sesuai amanat peraturan perundangan terkait cq. Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dengan menerbitkan **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR: 540/407/DISESDM-G.ST/2016 TANGGAL 11 MEI 2016 TENTANG PENCIUTAN ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. ARTHA BUMI MINING BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI**

Halaman 53 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUKSI KEPADA PT. ARTHA BUMI MINING yang dijadikan

“obyek sengketa” dalam perkara/sengketa aquo;-----

8. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat yang menjadi **“obyek sengketa”** adalah keputusan yang sah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku karena diterbitkan dengan penuh kecermatan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdiri dari 6 bagian dan secara khusus bagian IV (Posita Gugatan) bagian V (Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek sengketa) dan bagian VI (Petitum) secara keseluruhan dalil-dalil tersebut tidak akurat karena tidak ditunjang dengan alasan-alasan yuridis, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

10. Bahwa khusus terhadap permohonan penundaan atas **“obyek sengketa”** walaupun telah diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun karena tidak ada hal-hal atau unsur-unsur yang sangat mendesak, sehingga permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;-----

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan kerendahan hati Tergugat melalui Tim Kuasa Hukum memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara aquo yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima

(*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----

Atau; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

adil dan bijaksana;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan
Replik Tertanggal 25 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara ini
yaitu PT. Bintangdelapan Wahana selaku pemegang objek sengketa *a quo*; --

Menimbang, bahwa pihak ketiga bernama PT. Bintangdelapan
Wahanamelalui kuasa Hadi Purwanto, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat
Kuasa Nomor:082/SK/BDW-JKT/VIII/2016 tertanggal 02 Agustus 2016 telah
mengajukan permohonan tertanggal 15 Agustus 2016 melalui bagian umum
dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk masuk sebagai pihak
intervensi dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak
Penggugat dan pihak Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak
keberatan atas permohonan tersebut; -----

Halaman 55 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 21/G/2016/PTUN.PL, tertanggal 25 Agustus 2016 sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mendudukkan PT. Bintangdelapan Wahana sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi melalui kuasanya Hadi Purwanto, S.H., M.H., dkk mengajukan Jawaban pada persidangan tertanggal 08 September 2016, sebagai berikut:---

DALAM EKSEPSI -----

PENGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN DENGAN OBYEK SENGKETA PERKARA

A QUO : -----

1. Bahwa KP Eksplorasi Penggugat Nomor : 540.2/SK.005/DESDM/XI/2008, tanggal 28 November 2008, IUP Eksplorasi Nomor : 540.4/SK.004/DESDM/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, sebagai dasar terbitnya IUP OP Nomor : 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012, tanggal 1 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Bupati Morowali adalah CACAT DEMI HUKUM, karena diterbitkan oleh **Pejabat yang tidak mempunyai kewenangan** keputusan Tata Usaha Negara, sebab Bupati Morowali BARU mempunyai kewenangan wilayah obyek sengketa a quo, SEJAK diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal **26 Agustus 2010**, yang sebelumnya menjadi wilayah hukum Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 56 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena KP Eksplorasi dan IUP Eksplorasi Penggugat (PT. Daya Inti Mineral) diterbitkan oleh Pejabat yang TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM serta AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, khususnya **Azas Kecermatan dan azas kewenangan** dalam penyelenggaraan pemerintah yang dalam menjaga kepastian hukum negara Republik Indonesia, maka Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Bahwa Bupati Morowali baru mempunyai kewenangan atau terhadap WIUP Obyek sengketa a quo sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal **26 Agustus 2010**. Hal ini dipertegas dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 590/1255/BAK, tertanggal 3 Januari 2015, secara tegas dan jelas dalam butir 3 dan 4 yaitu :

3. ***Iup PT. Bintangdelapan Wahana berasal dari IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lokasi kec ROUTA Kab Konawe. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang batas daerah provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, SEBAGIAN WILAYAH kec ROUTA Kab***

Halaman 57 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe MASUK MENJADI WILAYAH Provinsi Sulawesi Tengah dan secara administrasi pemerintahan tergabung KE DALAM Kec Bahodopi Kab Morowali provinsi Sulawesi Tengah;

4. Dengan MASUKNYA tambahan WILAYAH BARU ke kec Bahodopi (Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah), maka areal kerja IUP nikel PT. Bintangdelapan Wahana SECARA OTOMATIS MASUK menjadi wilayah administrasi Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah; -----

4. Bahwa **untuk mempertegas Bupati Morowali baru memiliki kewenangan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** sejak terbitnya Permendagri Nomor : 45 tahun 2010 tentang Batas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri dalam suratnya Nomor: 540/446/Pum, Perihal ; kepastian hukum atas wilayah izin usaha pertambangan PT.BINTANGDELAPAN WAHANA di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, dalam butir 2 huruf a dan b yaitu berbunyi sebagai berikut :

- a. *PT.Bintangdelapan Wahana GROUP pada TAHUN 2007 mendapatkan IZIN KUASA PERTAMBANGAN (KP) YANG DI TERBITKAN BERDASARKAN PEDOMAN KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR ;1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, dengan luas total 20.397 HA. yang berlokasi di KECAMATAN ROUTA KABUPATEN KONAWE*

Halaman 58 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SULAWESI TENGGARA berbatasan dengan KABUPATEN

MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH; -----

- b. Pada tahun 2010 terbit Permendagri No.45 tahun 2010 tentang batas wilayah provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, YANG ANTARA LAIN MENETAPKAN SEBAGIAN WILAYAH Kecamatan Routa MASUK KEDALAM WILAYAH administrasi kabupaten Morowali ,SEHINGGA seluruh izin usaha pertambangan PT.Bintangdelapan Wahana SELANJUTNYA berada Di wilayah ADMINITRASI Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah; -----

5. Bahwa terhadap Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, telah **diuji materiil** oleh Mahkamah Agung RI sesuai Putusan No.12.P/HUM/2011 , yang **menolak permohonan** pemohon uji materiil, dengan ditolaknya permohonan uji materiil oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum, dan peraturan Permendagri yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut dapat di jalankan;

6. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.12.P/HUM/2011 tentang GUGATAN UJI MATERI PERMENDAGRI DI MAKSUD DALAM OBYEK SENGKETA *A QUO*, hal. 29 dan hal. 30 yang pada pokoknya yaitu menimbang sebagai berikut :

Halaman 29, -----

Halaman 59 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang lebih lanjut... obyek permohonan hak uji materiil karena obyek permohonan hak uji materiil a quo berimplikasi terhadap keutuhan
WILAYAH HUKUM adat tolaki karena **SEBELUM** peraturan menteri dalam negeri a quo di terbitkan oleh Termohon, masyarakat hukum adat tolaki yang **PEMUKIMANNYA** berada dibawah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah terbitnya peraturan Menteri DALAM NEGERI DI MAKSUD **masuk** wilayah SULAWESI TENGAH; -----

Halaman 30 -----

Menimbang lebih lanjut... , keutuhan wilayah hukum adat setelah terbitnya peraturan dalam menteri dalam negeri a quo yang mengakibatkan masyarakat hukum adat tolaki masuk wilayah provinsi Sulawesi Tengah, lebih lanjut majelis hakim dalam menimbang ,.... hukum adat dan lembaga tolaki meskipun masyarakat hukum adat tolaki dimaksud tidak lagi MASUK wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Bahwa setelah membaca secara seksama dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.12.P/Hum/2011 tentang gugatan uji materiel tersebut di atas, sangat jelas terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Bahwa pertimbangan majelis Mahkamah Agung RI tersebut sebagai obyek sengketa a quo adalah Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi

Tenggara, bila di hubungkan dengan OBYEK SENGKETA PERKARA A
Halaman 60 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUO Nomor: 19/G/2016/PTUN.PL, SANGAT ERAT DAN SALING MENDUKUNG YAITU WILAYAH KP. IUP YANG SEKARANG MENJADI OBYEK SENGKETA PERKARA A *QUO* masuk WILAYAH HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan setelah terbitnya PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO: 45 TAHUN 2010 DIMAKSUD tidak lagi masuk WILAYAH provinsi Sulawesi Tenggara, melainkan **masuk wilayah Sulawesi Tengah**;

7. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta dan bukti surat-surat Kementrian Dalam Negeri, sangat jelas **kewenangan** Bupati Morowali sejak masuknya sebagian wilayah kec. Routa masuk menjadi wilayah baru ke kab. Morowali sejak terbitnya Permendagri Nomor: 45 Tahun 2010 tentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Agustus 2010 serta membaca pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara uji materiil Permendagri dimaksud dalam perkara Nomor: 12.P/Hum/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana digunakan dasar putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo dan sebagai **bukti yang sangat sempurna** bahwa **kewenangan Bupati Morowali** Provinsi Sulawesi Tengah secara **yuridis formal sejak** diterbitkannya Permendagri Nomor: 45, hal mana segala bentuk surat-surat, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Bupati Morowali sebelum terbitnya Permendagri dimaksud adalah CACAT HUKUM, karena SEBELUM TERBITNYA PERMENDAGRI RI NO. 45 TAHUN 2010 DIMAKSUD, WIUP DALAM OBYEK PERKARA A QUO

Halaman 61 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUK WILAYAH HUKUM KEC ROUTA KAB KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas **Penggugat tidak berkepentingan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo**, sebab IUP OP yang didasarkan dari KP Eksplorasi dan IUP Eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati Morowali adalah CACAT HUKUM, karena tidak memiliki kewenangan mengingat sebelum Permendagri No. 45 tentang batas wilayah dimaksud masih menjadi wilayah hukum Kec Rوتا Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dalam kewenangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, oleh karenanya sangat jelas Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo karena **IUP OP cacat hukum secara otomatis batal demi hukum**;
9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa penerbitan KP Eksplorasi tahun 2008, IUP Eksplorasi dan IUP Eksplorasi Perubahan Penggugat sebagai dasar untuk menerbitkan IUP OP Nomor: 540.3/SK.002/ DESDM/VIII/2012, tanggal 1 Agustus 2012, oleh Bupati Morowali sangat bertentangan dengan:
 - 9.1 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:

Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:-----

“Urusan wajib daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:-----

Halaman 62 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c. Dst

Pasal 25 huruf g, yang berbunyi: -----

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: -----

*g. melaksanakan tugas dan **wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan** -----*

9.2 Undang-Undang No: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:-----

“setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang.” -----

Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi: -----

“Badan/dan/atau pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:-----

- a. Melampaui masa jabatan atas batas waktu berlakunya wewenang;

Halaman 63 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau*

c. *Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

9.3 Undang-Undang No. 4 tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

“ Kewenangan pemerintah kab/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah: -----

b. *pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”; -----*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas **Penggugat tidak berkepentingan dengan obyek sengketa perkara a quo, karena KP Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali yang tidak mempunyai kewenangan sebelum terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010** sehingga BATAL DEMI HUKUM. oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan: -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 64 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat tidak berkepentingan terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya.
4. Bahwa secara administrasi pemerintahan PT. Bintangdelapan Wahana adalah perusahaan yang pertama kali mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP)/ Izin Usaha Pertambangan (KP) pada tahun **2007** dari Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga berdasarkan prinsip “first come first served, keadilan dan keterbukaan maka PT. Bintangdelapan Wahana lebih layak untuk didahulukan;

Secara faktual PT. Bintangdelapan Wahana Group telah menginvestasikan dananya sebesar \pm USD 4,8 milyar melalui PT. Sulawesi Mining Investment untuk pembangunan pabrik, pemurnian nikel/smelter, PLTU dan sarana pendukung lainnya untuk mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan/atau daerah (Kab Morowali/Provinsi Sulawesi Tengah), sedangkan perusahaan lain termasuk Penggugat belum secara

Halaman 65 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


signifikan menginvestasikan dananya di wilayah Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Smelter kami adalah yang pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Mei 2015. Sebagai perbandingan PT. Freport yang telah berpuluh-puluh tahun beroperasi-pun sampai saat ini belum memiliki smelter; -----

A. PT. BINTANGDELAPAN WAHANA TERGUGAT II INTERVENSI ADALAH PEMEGANG PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (SELANJUTNYA DISEBUT IUP OP);

5. Bahwa TERGUGAT II Intervensi adalah **Pemegang pertama** Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (selanjutnya disebut IUP OP) berdasarkan keputusan Bupati Konawe **No. 29 tahun 2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bintangdelapan Wahana**. Lokasi di Kec. Rounta, Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal **18 Desember 2007**, dengan peta sebagai berikut:

Gambar. 1



Gambar peta tersebut diatas menunjukkan titik koordinat WIUP obyek sengketa berada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara **sebelum** terbitnya Permendagri No. 45 Tahun 2010; -----

6. Bahwa IUP OP Tergugat II Intervensi tersebut berasal dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dari 6 (enam) Perusahaan Group Tergugat II Intervensi pada tahun **2007** dan **2008**, terletak di Kec Routa Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 20.397 Ha;-----

7. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, **sebagian** wilayah Kec. Routa masuk ke dalam wilayah administrasi Kab Morowali Sulawesi Tengah, Halaman **67** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruh areal kerja/ **Wilayah IUP OP milik PT.**

Bintangdelapan Wahana secara otomatis masuk dan berada di wilayah administrasi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;-----

8. Bahwa kemudian Permendagri No. 45 tahun 2010 dimaksud telah **diuji materi** di Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan penetapan batas wilayah dan hasilnya permohonan **ditolak** berdasarkan putusan No. 12..P/HUM/2011, tanggal **8 Juni 2011**, maka **secara tidak langsung menegaskan** bahwa wilayah izin usaha pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana **tetap berada** di Kab **Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;**-----

Sebagaimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.12/HUM/2011 tentang GUGATAN UJI MATERI PERMENDAGRI DI MAKSUD DALAM OBYEK SENGKETA *A QUO*, hal. 29 dan hal. 30 yang pada pokoknya yaitu menimbang sebagai berikut : -----

Halaman 29, -----

*Menimbang lebih lanjut.... obyek permohonan hak uji materiil karena obyek permohonan hak uji materiil a quo berimplikasi terhadap keutuhan wilayah hukum adat tolaki karena sebelum peraturan menteri dalam negeri a quo di terbitkan oleh Termohon ,masyarakat hukum adat tolaki yang pemukimanya berada dibawah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah terbitnya peraturan Menteri DALAM NEGERI DI MAKSUD **masuk** wilayah SULA WESI TENGAH;* -----

Halaman **68** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 30-----

Menimbang lebih lanjut... , **keutuhan wilayah hukum adat setelah terbitnya peraturan dalam menteri dalam negeri a quo** yang mengakibatkan masyarakat hukum adat tolaki **masuk wilayah provinsi Sulawesi Tengah**, lebih lanjut majelis hakim dalam menimbang ,.... hukum adat dan lembaga tolaki meskipun masyarakat hukum adat tolaki dimaksud tidak lagi masuk wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Tenggara; -----


9. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatas, Bupati Konawe menyerahkan urusan perizinan usaha yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah kab Konawe kepada Bupati Morowali, **termasuk izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan sejak tahun 2007 yang diberikan kepada PT. Bintangdelapan Wahana/Tergugat II Intervensi**;-----

Oleh karenanya pemerintah kab Morowali menerbitkan **penyesuaian IUP OP Tergugat II Intervensi** yaitu Keputusan Bupati Morowali **Nomor: 540.3/SK.001/ DESDM/I/2014, tanggal 7 Januari 2014**, yang kemudian direvisi dengan Keputusan Bupati Morowali **Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014**. hal ini sesuai dengan surat Dirjen Minerba Nomor: 1489/30/DBM/ 2013, tanggal 3 Oktober 2013, perihal penyesuaian IUP Operasi Produksi; -----

Halaman 69 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Gambar. 2 WIUP Morowali



10. Bahwa PT. Bintangdelapan Wahana secara hukum telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan selaku pemegang IUP Operasi Produksi, dengan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian angka s/d 10 diatas jelas TERGUGAT II INTERVENSI adalah pemegang pertama IUP OP, oleh karenanya dalil penggugat halaman 9 angka 2 dan halaman 10 angka 3 haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. IUP OP PENGUGAT CACAT HUKUM DAN MENINDIHI IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI

11. Bahwa dalam perjalanan waktu dan tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, ternyata di **wilayah yang sama**, Bupati Morowali menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Bumi Mining (selanjutnya disebut IUP OP Penggugat), tanggal 1 Agustus 2012;-----
12. Bahwa IUP OP Penggugat berasal dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.005/DESDM/XI/ 2008, tanggal **28 November 2008** tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Artha Mining, dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.4/SK.004/DESDM/III/2010, tanggal **11 Maret 2010** tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Artha Bumi Mining; -----
13. Bahwa penerbitan IUP OP Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Morowali bertentangan dengan **asas kecermatan** dan **asas tidak menyalahgunakan wewenang**;

Asas kecermatan, karena ternyata Bupati Morowali menerbitkan IUP OP Penggugat **di wilayah** IUP OP Tergugat II Intervensi, faktanya sebelum

Halaman **71** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 wilayah IUP OP Penggugat adalah wilayah IUP OP Tergugat II Intervensi; -----

Asas tidak menyalahgunakan wewenang, dalam menerbitkan IUP OP Penggugat, Bupati Morowali telah melanggar ketentuan dan perundang-undangan. Yaitu menerbitkan KTUN di wilayah yang belum menjadi kewenangannya, karena kewenangan Bupati Morowali untuk menerbitkan KTUN di wilayah tersebut **setelah terbit permendagri** No. 45 tahun 2010, tanggal 26 Agustus 2010; -----

14. Bahwa IUP OP Penggugat adalah **cacat hukum** karena pada tahun 2008 Bupati Morowali **tidak punya wewenang** menerbitkan KP di wilayah yang bukan kewenangannya, karena Bupati Morowali **baru** memiliki kewenangan sejak terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 tentang batas DAERAH Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebelumnya masih menjadi wilayah kec Rوتا Kab Konawe Sulawesi Tenggara;-----

Hal ini selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.12.P/HUM/2011 tentang GUGATAN UJI MATERI PERMENDAGRI DI MAKSUD DALAM OBYEK SENGKETA *A QUO*, hal. 29 dan hal. 30, erat hubungannya dengan perkara *a quo*, yaitu:-----

WILAYAH KP. IUP YANG SEKARANG MENJADI OBYEK SENGKETA PERKARA *A QUO* masuk WILAYAH HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan **setelah terbitnya** PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO: 45 TAHUN 2010 DIMAKSUD tidak lagi masuk WILAYAH
Halaman 72 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi Sulawesi Tenggara, melainkan **masuk wilayah Sulawesi**

Tengah. -----

15. Senyatanya IUP OP milik Tergugat II Intervensi berasal dari KP – KP YANG diterbitkan oleh Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun **2007** adalah SAH DEMI HUKUM, **sedangkan** IUP OP Penggugat yang berada pada bidang yang sama dengan IUP OP Tergugat II Intervensi, berasal dari KP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun **2008** adalah CACAT HUKUM;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa KP dan IUP OP PENGUGAT cacat hukum dan menindih KP DAN IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI yang TELAH TERBIT TERLEBIH DAHULU sebagaimana diuraikan diatas;-----

C. **BUPATI MOROWALI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN LAHAN IUP OP PENGUGAT KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI**

16. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah **Pemegang pertama** Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (selanjutnya disebut IUP OP) berdasarkan keputusan Bupati Konawe **No. 29 tahun 2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bintangdelapan Wahana.** Lokasi di Kec. Rوتا, Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal **18 Desember 2007, sebagaimana yang kami uraikan pada angka 4 diatas;**

Halaman 73 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun

2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian wilayah Kec. Rوتا Kab Konawe masuk menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan secara administrasi pemerintahan tergabung ke dalam Kab Morowali Sulawesi Tengah, sehingga **seluruh areal kerja/ Wilayah IUP OP milik PT. Bintangdelapan Wahana secara otomatis masuk menjadi wilayah administrasi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;**

Oleh karenanya pemerintah kab Morowali menerbitkan **penyesuaian IUP OP** Tergugat II Intervensi yaitu Keputusan Bupati Morowali **Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/I/2014, tanggal 7 Januari 2014,** yang kemudian direvisi dengan Keputusan Bupati Morowali **Nomor: 540.3/SK.001/ DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014.** hal ini sesuai dengan surat Dirjen Minerba Nomor: 1489/30/DBM/2013, tanggal 3 Oktober 2013, perihal penyesuaian IUP Operasi Produksi; -----

Berdasarkan uraian angka 14 dan 15 diatas, dalil Penggugat hal 10 angka 4 dan halaman 11 angka 6 yang menyatakan lahan Penggugat seluas 8.636 ha diberikan kepada PT. BDW/Tergugat II Intervensi adalah **sangat tidak berdasar, mengada-ada dan ngawur;** -----

Karena luas wilayah **sejak** dari wilayah IUP OP berada di Kab Konawe hingga terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 yang menyebabkan **seluruh** wilayah IUP OP Tergugat II Intervensi **masuk dan menjadi wilayah Kab Morowali** adalah seluas **20.360 ha.** Selain itu penerbitan IUP OP

Halaman 74 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian PT. BDW **tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat**,
sehingga patut dan berdasar **dalil Penggugat ditolak dan**
dikesampingkan; -----

D. PENCABUTAN IUP OP TERGUGAT II INTERVENSI BATAL DEMI HUKUM

18. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan tanggal **2 Oktober 2014 (selanjutnya disebut UU Pemda)**, mengatur kewenangan Gubernur dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam :

Pasal 14 ayat (1), selengkapnya berbunyi:-----

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”; -----

Lampiran Undang-Undang Pemda, pada pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, **sub mineral dan batu bara**, **huruf b**, selengkapnya berbunyi: -----

“ Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut”;-----

Halaman 75 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan berlakunya UU Pemda tersebut, maka secara **otomatis**

Bupati Morowali **tidak mempunyai kewenangan lagi** untuk menerbitkan Izin Usaha pertambangan, karena kewenangan telah beralih kepada Gubernur dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Sulawesi Tengah/Tergugat;

20. Akan tetapi meskipun sudah tidak memiliki kewenangan, pada tanggal **18**

November 2014 Bupati Morowali **mencabut** IUP OP Tergugat II

Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/ KEP.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana. Oleh karena **sejak 2 Oktober 2014**, Bupati Morowali tidak lagi memiliki kewenangan, maka surat keputusan tentang **pencabutan IUP OP Tergugat II Intervensi batal demi hukum/dianggap tidak pernah ada**;

Dengan demikian secara otomatis IUP OP BDW kembali seperti semula yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Morowali **Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/ I/2014, tanggal 7 Januari 2014**, yang kemudian direvisi dengan Keputusan Bupati Morowali **Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014**; -----

21. Selain itu tindakan Bupati Morowali yang mencabut IUP OP Tergugat II

Intervensi **tidak sah** karena melampaui kewenangannya, bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

Halaman 76 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang”; -----

22. Bahwa oleh karena pencabutan IUP OP PT BDW batal demi hukum, maka untuk memberikan kepastian hukum dan bentuk tanggung jawab dari Gubernur Sulawesi Tengah/Tergugat selaku pejabat yang mempunyai kewenangan, **menerbitkan** Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/723/DISED-M-G.ST/2015, tanggal 02 Desember 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana;
- Tindakan Tergugat sesuai dengan UU No. 30 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi:-----

Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: -----

- a. ***Wewenang;***
- b. ***Prosedur, dan/atau***
- c. ***Substansi;***

Bahwa berdasarkan uraian angka 16 s/d 22 diatas surat keputusan tentang **pencabutan IUP OP Tergugat II Intervensi batal demi hukum/dianggap tidak pernah ada** dan penerbitan surat keputusan Gubernur tentang pencabutan sk bupati morowali adalah **sah dan berdasar hukum**;-----

Halaman 77 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara **otomatis IUP OP BDW kembali** seperti semula

yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Morowali **Nomor :**

540.3/SK.001/DESDM/I/2014, tanggal 7 Januari 2014, yang

kemudian direvisi dengan Keputusan Bupati Morowali **Nomor:**

540.3/SK.001/DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014;-----

Karenanya patut dan berdasar dalil Penggugat halaman 13 angka 8 dan

halaman 14 angka 9 **ditolak dan dikesampingkan;**-----

E. PENERBITAN IUP OP PENYESUAIAN TERGUGAT II INTERVENSI

TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

23. TERGUGAT II Intervensi adalah **Pemegang pertama** Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (selanjutnya disebut IUP OP) berdasarkan keputusan Bupati Konawe **No. 29 tahun 2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bintangdelapan Wahana.** Lokasi di Kec. Rounta, Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal **18 Desember 2007;**-----

24. Bahwa **penerbitan IUP OP Tergugat II Intervensi adah sah dan berdasar hukum,** terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian wilayah Kec. Rounta Kab Konawe masuk menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan secara administrasi pemerintahan tergabung ke dalam Kab Morowali Sulawesi Tengah, Halaman **78** dari **180** Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruh areal kerja/ **Wilayah IUP OP milik PT.**

Bintangdelapan Wahana secara otomatis masuk menjadi wilayah administrasi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Oleh karenanya pemerintah kab Morowali menerbitkan **penyesuaian**

IUP OP Tergugat II Intervensi yaitu Keputusan Bupati Morowali **Nomor:**

540.3/SK.001/DESDM/I/2014, tanggal 7 Januari 2014, yang

kemudian direvisi dengan Keputusan Bupati Morowali **Nomor:**

540.3/SK.001/ DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014; -----

25. Justru **IUP OP Penggugat-lah yang cacat hukum** sebagaimana

Tergugat II Intervensi uraikan dalam huruf B diatas, karena pada tahun

2008 Bupati Morowali **tidak punya wewenang** menerbitkan KP di

wilayah yang bukan kewenangannya, karena Bupati Morowali **baru**

memiliki kewenangan sejak terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010

tentang batas DAERAH Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi

Sulawesi Tenggara, dan sebelumnya masih menjadi wilayah kec Routa

Kab Konawe Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi **menolak** dengan tegas

dalil Penggugat hal 15 angka 12 yang menyatakan untuk menyelesaikan

konflik tumpang tindih, Tergugat seharusnya membatalkan IUP OP

Tergugat II Intervensi; -----

Dalil Penggugat **ngawur, mengada-ada dan sangat tidak berdasar,**

karenanya patut dan berdasar untuk ditolak dan dikesampingkan;-----

Halaman **79** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH IUP OP

26. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana IUP OP Penggugat **menindahi** IUP OP Tergugat II Intervensi sehingga menimbulkan tumpang tindih, sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:



27. Bahwa permasalahan muncul setelah terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010, berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri No: 540/446/PUM, tanggal **18 Februari 2015**, butir 2, 3 dan 8a sebagai berikut:

Butir 2, menyatakan:-----

- a. *PT. Bintangdelapan Wahana Group pada tahun 2007 mendapatkan izin Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan berdasarkan pedoman Menteri ESDM Nomor 1603.K/40/MEM/3002 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, dengan luas 20.397 ha yang berlokasi di Kec Rوتا Kab Konawe Provinsi*

Halaman 80 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berbatasan dengan Kab Morowali Provinsi

Sulawesi Tengah;

b. Pada tahun **2010 terbit Permendagri No. 45 tahun 2010**

tentang Batas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi

*Sulawesi Tenggara yang antara lain menetapkan sebagian **wilayah***

Kec Routa masukke dalam wilayah administrasi Kab

Morowali, sehingga seluruh wilayah izin usaha pertambangan

PT. Bintangdelapan Wahana selanjutnya berada di wilayah

administrasi Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

c. Permendagri No. 45 tahun 2010 dimaksud telah diuji materi di

Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan

penetapan batas wilayah dan hasilnya permohonan untuk

*membatalkan Permendagri tersebut **dinyatakan ditolak** oleh*

Mahkamah Agung dengan Putusan No. 12P/HUM/2011, sehingga

*secara tidak langsung **menegaskan bahwa wilayah izin usaha***

pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana tetap berada di

Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Butir 3, menyatakan:-----

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dimaksud pada butir 2c,

*Bupati Konawe **menyerahkan urusan perizinan usaha yang***

***telah diterbitkan sebelumnya** oleh Pemerintah Kab Konawe*

*kepada Bupati Morowali, **termasuk izin usaha pertambangan***

Halaman **81** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterbitkan sejak tahun 2007 yang diberikan

kepada PT. Bintangdelapan Wahana; -----

Butir 8a menyatakan: -----

*” perlu dilakukan inventarisasi terhadap SK-SK IUP terkait penerbitan izin yang areal kerjanya **berhimpit dengan areal kerja IUP PT.***

Bintangdelapan Wahana, guna mengetahui IUP mana yang lebih dahulu diterbitkan. Hal ini sejalan dengan prinsip “FIRST COME FIRST SERVED” sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang pedoman pencadangan wilayah pertambangan, dimana pemohon pertama yang telah memenuhi persyaratan mendapat prioritas”;-----

28. Bahwa berdasarkan yang kami uraian pada jawaban huruf A s/d E diatas sangat **terang dan jelas** serta diperkuat dengan **peta WIUP** bahwa **IUP OP Tergugat II Intervensi TERBIT LEBIH DAHULU** dibandingkan dengan IUP OP Penggugat;-----

29. Selanjutnya pada tanggal **7 Mei 2015**, Kementrian Dalam Negeri membentuk Tim berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 590-312 tahun 2015 tentang pembentukan tim investigasi dan analisa tumpang tindih pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam kab Morowali terkait penetapan Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang batas daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 82 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi dan tugas tim adalah untuk menginventarisasi dan analisis terhadap berbagai indikator dari mulai penetapan SK pencadangan wilayah, SK Kuasa Pertambangan, SK Penerbitan IUP oleh Bupati, persyaratan administrasi penertiban IUP, persyaratan teknis, persyaratan finansial dan pembangunan sarana pendukung/infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan termasuk pengecekan lapangan; -----

30. Bahwa terbitnya permendagri dan sebagai **tindak lanjut** dari pembentukan tim investigasi dipertegas dengan surat **Kementerian Dalam Negeri Nomor: 590/1255/BAK, tanggal 3 Juni 2015**, hal: tumpang tindih pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, point 3 dan 4 menyebutkan:

3. *Iup PT. Bintangdelapan Wahana berasal dari IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lokasi kec Routa Kab Konawe. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang batas daerah provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, sebagian wilayah **kec Routa Kab Konawe masuk menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah** dan secara administrasi pemerintahan tergabung ke dalam Kec Bahodopi Kab Morowali provinsi Sulawesi Tengah; -----*

4. *Dengan masuknya tambahan wilayah baru ke kec Bahodopi (Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah), maka **areal kerja IUP nikel PT. Bintangdelapan Wahana secara otomatis** masuk menjadi wilayah administrasi Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah; -----*

Halaman 83 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa salah satu hasil kerja Tim Investigasi tersebut yang dituangkan dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nilai Total	Kategori Penilaian	Saran Pertimbangan
1	PT. Bintangdelapan Wahana	4.4677	Nilai lebih besar dari 3,33	Disarankan untuk DIPERTAHANKAN DENGAN LUAS WILAYAH TETAP
2	PT. Artha Bumi Mining	2.9354	Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
3	PT. Daya Inti Mineral	2.9296	Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
4	PT. Daya Sumber Mining Indonesia	2.7826	Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
5	PT. Morindo Bangun Sejahtera		Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
6	PT. Persada Inti Jaya Mandiri		Nilai antara 1,67 dan 3,33	Disarankan untuk dipertahankan dengan melakukan penyesuaian wilayah
7	PT. Hengjaya Nickel Utama		Nilai lebih kecil dari 1,67	Disarankan untuk tidak dipertahankan serta dikaji untuk dicabut

32. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 12 menyebutkan:

Halaman **84** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan:

- d. *Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau*
- e. *Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, **mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;***

(2) Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas;

33. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 01.E/30/DJB/2016, tanggal 5 Januari 2016, angka 3 menyatakan:

menyebutkan: -----

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih wilayah administratif kabupaten/kota/provinsi lain, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan:-----

- a. ***Penyesuaian IUP, apabila tumpang tindih kewenangan terkait batas wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi;***

Halaman 85 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditasnya;

f. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, **mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih;**

g. Penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah;

(3) Dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas;

34. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang Tergugat II Intervensi adalah **pemegang IUP OP pertama** dan penerbitan IUP OP sah dan berdasar hukum **karenanya IUP OP Tergugat II Intervensi harus dipertahankan;**

Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat selanjutnya yaitu dalil angka 13 s/d angka 21, sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, **haruslah ditolak dan dikesampingkan;** -----

35. Bahwa Penggugat nyata dan jelas tidak berkepentingan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, sebab KP Penggugat yang digunakan sebagai dasar terbitnya IUP OP Penggugat adalah CACAT HUKUM,

Halaman 86 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA secara OTOMATIS SK Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
dalam perkara obyek sengketa *a quo* gugur demi hukum/cacat yuridis;

36. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, demi keadilan dan kepastian hukum, sangat patut dan berdasar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cq Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat tidak berkepentingan dengan sengketa perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 08 September 2016;-----

Halaman 87 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 September 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 29 September 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 42 sebagai berikut;----

1. P - 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/407/DISESDM-G.ST/2016 tertanggal 11 Mei 2016 tentang Pencutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Bumi Mining (Fotokopi sesuai asli); -----
2. P - 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali No. 540.2/SK.005/DESDM/XI/2008 tertanggal 28 Nopember 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Artha Bumi Mining (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 88 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali No. 540.4/SK.004/DESDM/III/2010 tertanggal 11 Maret 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Artha Bumi Mining (Fotokopi sesuai asli); -----
4. P – 4 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Bumi Mining (Fotokopi sesuai asli);-----
5. P – 5 : Fotokopi Literatur E . Utrech, dalam buku berjudul “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia”, PT Ichtera Baru, 1990 (fotokopi sesuai asli);-----
6. P – 6 : Fotokopi Literatur : Safri Nugraha, Anna Erliyana, dll, dalam buku berjudul “Hukum Administrasi Negara CLGS FHUI, 1007 (fotokopi sesuai asli);-----
7. P – 7 : Fotokopi Literatur Dr. Suparto Wijoyo, SH,MH., dalam buku berjudul “Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara)”, Airlangga University Press 2005 (fotokopi sesuai asli); -----
8. P - 8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai asli); -

Halaman 89 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi dari Fotokopi); -----
 10. P -10 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 1453/29/MEM/2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum (fotokopi dari Fotokopi); -----
 11. P - 11 : Fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No.540/5706-PU/DESDM, tertanggal 10 Desember 2014 tentang Rekomendasi Clear and Clean (Fotokopi dari Fotokopi); -----
 12. P -12 a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana (Fotokopi dari fotokopi); -----
 13. P - 12 b : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Fotokopi dari Fotokopi); -----
 14. P- 13 a : Fotokopi Peta Kabupaten Morowali yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2009 (Fotokopi sesuai scan);
 15. P- 13b : Fotokopi Peta Kabupaten Morowali yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2012 (Fotokopi sesuai scan) -----
- Halaman 90 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P - 14 a : Fotokopi Perubahan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi dari Fotokopi);-
17. P - 14 b : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Fotokopi dari Fotokopi);-----
18. P - 15.a : Fotokopi Akta No. 84 tertanggal 28 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Bumi Mining, yang dibuat di hadapan R. Johannes Sarwono, SH. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai asli); -----
19. P - 15.b : Fotokopi Akta No. 21 tertanggal 8 April 2010 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Artha Bumi Mining, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH. LL,M, Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai asli); -----
20. P - 16 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali No. 188.4.45/KEP.215/DESDM/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 tentang Pembatalan Atas Surat Keputusan Bupati Morowali No. 188.4.45/0021/DESDM/2014 tentang Persetujuan Perubahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Artha Bumi Mining (fotokopi sesuai asli); -----
21. P - 17 : Fotokopi Bukti Transfer Panin Bank atas nama PT. Artha Bumi Mining kepada Dana Jaminan Kesungguhan sebesar

Halaman 91 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000.000,- tertanggal 25 Agustus 2010 (Fotokopi sesuai asli); -----

22. P -18 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.91/Menhut-II/2011, tertanggal 10 Maret 2011 tentang Izin pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya pada Kawasan Hutan Produksi terbatas dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas Nama PT. Artha Bumi Mining di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah ± 9.299 Hektar (Fotokopi sesuai Scan);-----

23. P – 19 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali No. 660-1/101/KLH/2012, tertanggal 23 Juli 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Desa Lele dan Dampala Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Artha Bumi Mining (Fotokopi dari Fotokopi);-----

24. P - 20.a : Fotokopi Tanda terima Surat PT. Artha Bumi Mining No. 002/LAN/ABMn/XI/ 2014 tertanggal 25 November 2014 perihal: Pemberitahuan Sudah Melakukan Pembayaran Iuran tetap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Artha Bumi Mining, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber daya Alam RI (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 92 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P - 20.b : Fotokopi Bukti Setor Penggugat pada Bank Negara Indonesia Cabang Jakarta Pusat, tertanggal 19 November 2014, sebesar USD 40,640,00 kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam RI terkait pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran Tetap IUP Operasi Produksi Penggugat untuk tahun 2013 (Fotokopi sesuai asli); -----
26. P - 20.c : Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 19 November 2014 dari Penggugat kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kementerian Energi dan Sumber Daya Alam RI terkait pembayaran Iuran tetap IUP Operasi Produksi Penggugat untuk tahun 2013 (Fotokopi sesuai asli); -
27. P - 20.d : Fotokopi Bukti Setor Penggugat pada Bank Negara Indonesia Cabang Jakarta Pusat, tertanggal 19 November 2014, sebesar USD 40.640,00 kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Alam RI terkait pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran Tetap IUP Operasi Produksi Penggugat untuk tahun 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----
28. P - 20.e : Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 19 November 2014 dari Penggugat kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kementerian Energi dan Sumber Daya Alam RI terkait pembayaran Iuran tetap IUP Operasi Produksi Penggugat untuk tahun 2014 (Fotokopi sesuai asli); -
- Halaman 93 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P - 20. F : Fotokopi Bukti pembuktian Tagihan Penerimaan a.n.

Penggugat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, sebesar USD 40,640.00, tertanggal 30-12-2015 (Fotokopi sesuai asli); -----

30. P - 20.g : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara a.n. Penggugat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, sebesar USD 40,640.00, tertanggal 30 -12-2015 (Fotokopi sesuai asli); -----

31. P - 20.h : Fotokopi Bukti Setoran Penggugat pada Bank Mandiri, tertanggal 31 Desember 2015, sebesar USD 40,640.00 kepada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan sumber Daya Alam RI terkait pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran Tetap IUP Operasi Produksi Penggugat untuk tahun 2015 (Fotokopi sesuai asli); -----

32. P - 20.i : Fotokopi Bukti/Konfirmasi Transaksi Penggugat dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Indah, tertanggal 31 Desember 2015, atas pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran Tetap IUP Operasi Produksi Penggugat untuk tahun 2015 (Fotokopi sesuai asli); -----

33. P - 21 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah/Tergugat, Nomor : 540/556/DISESDM, tertanggal 21 September 2015 perihal : Status Clear and Clean (CnC), yang ditujukan

Halaman 94 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Fotokopi dari Fotokopi); -

34. P - 22.a : Fotokopi Surat tanda terima dokumen atas dokumen-
dokumen: (i) Rencana kerja dan Anggaran biaya
kegiatan Eksplorasi 2012; (ii) Kegiatan lapangan Triwulan 1
2011; (iii) Kegiatan Laporan Triwulan II 2011; (iv) Kegiatan
Laporan Triwulan III 2011; dan (v) Kegiatan Laporan
Triwulan IV 2011, yang diterima oleh Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah dari Penggugat, tertanggal 6
Februari 2012 (fotokopi sesuai asli);-----

35. P - 22 b : Fotokopi Surat tanda terima dokumen atas dokumen-
dokumen: (i) Rencana kerja dan Anggaran biaya
kegiatan Eksplorasi 2012; (ii) Kegiatan lapangan Triwulan 1
2011; (iii) Kegiatan Laporan Triwulan II 2011; (iv) Kegiatan
Laporan Triwulan III 2011; dan (v) Kegiatan Laporan
Triwulan IV 2011, yang ditermia oleh Bupati Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah dari Penggugat, tertanggal 6
Februari 2012 (fotokopi sesuai asli);-----

36. P - 22 c : Fotokopi Surat tanda terima dokumen atas dokumen-
dokumen: (i) Rencana kerja dan Anggaran biaya
kegiatan Eksplorasi 2012; (ii) Kegiatan lapangan Triwulan 1
2011; (iii) Kegiatan Laporan Triwulan II 2011; (iv) Kegiatan
Laporan Triwulan III 2011; dan (v) Kegiatan Laporan

Halaman 95 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan IV 2011, yang diterima oleh Gubernur Sulawesi
Tengah dari Penggugat, tertanggal 6 Februari 2012
(fotokopi sesuai asli);-----

37. P - 22 d : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen rencana
kerja dan Anggaran biaya eksplorasi tahun 2012, yang
diterima oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari
Penggugat tertanggal 24 Januari 2012 (Fotokopi sesuai asli); -

38. P - 22 e : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen rencana
kerja dan Anggaran biaya eksplorasi tahun 2012, yang
diterima oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
dari Penggugat, tertanggal 24 Januari 2012 (Fotokopi sesuai
asli); -----

39. P - 23 : Fotokopi Surat Penggugat Nomor 005/PT-ABMn/IX/2014,
tertanggal 22 September 2014 perihal: Surat Keputusan
Bupati Morowali yang ditujukan kepada Bupati Morowali
(Fotokopi dari Fotokopi);-----

40. P - 24 : Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Eksplorasi
tahun 2012 PT. Artha Bumi Mining (Fotokopi sesuai asli); --

41. P - 25.a : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan
kegiatan eksplorasi Triwulan I tahun 2012 yang diterima
oleh Dinas Energi dan sumber daya mineral
Pemerintah Kabupaten Morowali dari Penggugat,
tertanggal 4 April 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 96 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. P - 25.b : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan I tahun 2012 yang diterima oleh Bupati Morowali dari Penggugat, tertanggal 4 April 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----
43. P - 25.c : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan I tahun 2012 yang diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah dari Penggugat, tertanggal 5 April 2012 (Fotokopi sesuai asli);-----
44. P - 25.d : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan I tahun 2012 yang diterima oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian energi dan sumber daya mineral RI dari Penggugat , tertanggal 24 April 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
45. P - 25.e : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan I tahun 2012 yang diterima oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 20 April 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
46. P – 26 : Fotokopi Laporan kegiatan eksplorasi Penggugat Triwulan 1 bulan Januari-Maret tahun 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
47. P - 27a : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan II tahun 2012 yang diterima oleh Dinas energi dan sumber daya mineral Pemerintah kabupaten Morowali dari Penggugat, tertanggal 19 Juli 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 97 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. P - 27b : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan II tahun 2012 yang diterima oleh Bupati Morowali dari Penggugat, tertanggal 19 Juli 2012 (Fotokopi sesuai asli);-----
49. P - 27c : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan II tahun 2012 yang diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah dari Penggugat, tertanggal 19 Juli 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
50. P - 27d : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan II tahun 2012 yang diterima oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 17 Juli 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
51. P - 27e : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan II tahun 2012 yang diterima oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 17 Juli 2012 (Fotokopi sesuai asli); ---
52. P – 28 : Fotokopi Laporan Kegiatan Eksplorasi Penggugat Triwulan II bulan April – Juni tahun 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
53. P - 29a : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan III tahun 2012 yang diterima oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Morowali dari Penggugat, tertanggal 29 Desember 2012 (Fotokopi sesuai asli);-----

Halaman 98 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. P - 29b : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan III tahun 2012 yang terima oleh Bupati Morowali dari Penggugat, tertanggal 29 Desember 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
55. P - 29c : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan III tahun 2012 yang terima oleh Gubernur Sulawesi Tengah dari Penggugat, tertanggal 29 Desember 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
56. P - 29d : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan III tahun 2012 yang terima oleh Direktur Jenderal Mineral dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 29 Desember 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
57. P - 29e : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan III tahun 2012 yang terima oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 29 Desember 2012 (Fotokopi sesuai asli);-----
58. P - 30 : Fotokopi Laporan Kegiatan Eksplorasi Penggugat Triwulan III Agustus-September tahun 2012 (Fotokopi sesuai asli);-----
59. P - 31a : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan IV tahun 2012 yang terima oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Morowali dari Penggugat, tertanggal 31 Januari 2013 (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 99 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. P - 31b : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan IV tahun 2012 yang terima oleh Bupati Morowali dari Penggugat, tertanggal 31 Januari 2013 (Fotokopi sesuai asli);-----
61. P - 31c : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan IV tahun 2012 yang terima oleh Gubernur Sulawesi Tengah dari Penggugat, tertanggal 4 Februari 2013 (Fotokopi sesuai asli); -----
62. P - 31d : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan IV tahun 2012 yang terima oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 28 Januari 2013 (Fotokopi sesuai asli); -----
63. P - 31e : Fotokopi Tanda terima dokumen atas dokumen laporan kegiatan eksplorasi Triwulan IV tahun 2012 yang terima oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 28 Januari 2013 (Fotokopi sesuai asli);-----
64. P – 32 : Fotokopi Laporan Kegiatan Eksplorasi Penggugat Triwulan IV bulan Oktober-Desember 2012 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
65. P - 33 a : Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Kegiatan Eksploitasi dan Eksplorasi Tahun 2014 Penggugat (Fotokopi sesuai asli); -----
66. P – 33 b : Fotokopi Surat Tanda terima Dokumen atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Kegiatan tahun 2014 Halaman **100** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Dinas Energi dan sumber daya Mineral
Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
dan Penggugat tertanggal 18 September 2014 (Fotokopi
sesuai asli); -----

67. P – 33 c : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya Kegiatan tahun 2014 yang diterima
oleh Bupati Morowali dari Penggugat, tanggal 17 September
2014 (Fotokopi sesuai asli); -----

68. P- 33 d : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya Kegiatan tahun 2014 yang diterima
oleh Gubernur Sulawesi Tengah dari Penggugat, tanggal 22
September 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----

69. P – 33 e : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya Kegiatan tahun 2014 yang
diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari
Penggugat, tanggal 8 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai asli); ---

70. P – 33 f : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya Kegiatan tahun 2014 yang
diterima oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral RI dari Penggugat, tanggal 23 September 2014
(Fotokopi sesuai asli); -----

71. P – 34 : Fotokopi Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan I Periode
Januari–Maret 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----
Halaman **101** dari **180** Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. P – 35 a : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan I periode Januari-Maret tahun 2014 yang diterima oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dari Penggugat, tanggal 18 September 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----
73. P – 35 b : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan I periode Januari-Maret tahun 2014 yang diterima oleh Bupati Morowali dari Penggugat, tanggal 18 September 2014 (Fotokopi sesuai asli);
74. P – 35 c : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan I periode Januari-Maret tahun 2014 yang diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah dari Penggugat, tanggal 22 September 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----
75. P – 35 d : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan I periode Januari – Maret tahun 2014 yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 17 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----
76. P – 35 e : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan I periode Januari-Maret tahun 2014 yang diterima oleh Kementerian Energi dan Sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 17 Oktober 2014

(Fotokopi sesuai asli); -----

77. P – 36 : Fotokopi Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan II Periode April – Juni 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----

78. P – 37 a : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan II periode April–Juni tahun 2014 yang diterima oleh Dinas Energi dan Mineral Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Penggugat, tertanggal 18 September 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----

79. P – 37 b : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan II periode April – Juni tahun 2014 yang diterima oleh Bupati Morowali dari Penggugat, tertanggal 17 September 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----

80. P – 37 c : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan II periode April–Juni tahun 2014 yang diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah dari Penggugat, tanggal 22 September 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----

81. P – 37 d : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan II periode April – Juni tahun 2014 yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Halaman 103 dari 180

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 13 Oktober 2014

(Fotokopi sesuai asli); -----

82. P – 37 e : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan II periode April–Juni tahun 2014 yang diterima oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 6 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----

83. P – 38 : Fotokopi Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan III Periode Juli–September 2014 (Fotokopi dari fotokopi); -----

84. P – 39 a : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan III periode Juli–September tahun 2014 yang diterima oleh Dinas Energi Mineral Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Penggugat, tertanggal 28 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----

85. P – 39 b : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan III periode Juli–September tahun 2014 yang diterima oleh Bupati Morowali dari Penggugat, tertanggal 27 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----

86. P – 39 c : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan II periode April – Juni tahun 2014 yang diterima oleh Gubernur Sulawesi

Halaman **104** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dari Penggugat, tanggal 22 September 2014

(Fotokopi sesuai asli); -----

87. P - 39 d : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan III periode Juli – September tahun 2014 yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 28 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai asli);-----

88. P – 39 e : Fotokopi Surat tanda terima Dokumen atas dokumen Laporan Kegiatan Penggugat Triwulan III periode Juli–September tahun 2014 yang diterima oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dari Penggugat, tertanggal 23 Oktober 2012 (Fotokopi sesuai asli);-----

89. P – 40 : Fotokopi Berita Cara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Konawe (Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara), tertanggal 3 Oktober 2012 (Fotokopi dari fotokopi);-----

90. P - 41 : Fotokopi Peta Rupabumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Penetapan Nasional Edisi Tahun 1995 (Fotokopi dari fotokopi); -----

91. P – 42 : Fotokopi Surat Nomor 125.3/3373/SI, tertanggal 19 Agustus 2010 Perihal : Batas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dari Menteri dalam Negeri, Halaman **105** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur

Sulawesi Tenggara (Fotokopi sesuai asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat dan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 37 (I dan II) sebagai berikut: -----

1. T - 1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/407/DISEDEM-G.ST/2016 Tentang Penciutan atas Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Bumi Mining (Fotokopi sesuai asli);----
2. T – 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Sulawesi Tenggara No. 87 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n PT. Bintang Delapan Wahana (Fotokopi dari Fotokopi);-----
3. T –3 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe No.81 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n PT. Bintang Delapan Energi (Fotokopi dari Fotokopi);-----

Halaman 106 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T - 4 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 83 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.an PT. Bintang Delapan Mineral (Fotokopi dari Fotokopi); -----
5. T - 5 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 85 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n PT. Bintang Delapan Perkasa (Fotokopi dari Fotokopi); -----
6. T - 6 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 86 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n. PT. Bintang Delapan Transarana (Fotokopi dari Fotokopi); -----
7. T - 7 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 86 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi a.n PT. Bintang Delapan Panca Metta (Fotokopi dari Fotokopi); -----
8. T - 8 : Fotokopi Permendagri No.45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Agustus 2010 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
9. T - 9 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 29 tanggal 5 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT.

Halaman 107 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Delapan Wahana Panca Metta (Fotokopi dari
Fotokopi);-----

10. T-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No.
12.P/HUM/2011 Tentang Uji Materiil Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tanggal 26
Agustus 2010 tentang Batas Propinsi Sulawesi Tengah
dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Juni 2011
(Fotokopi dari Fotokopi); -----

11. T- 11 : Fotokopi Keputusan Bupati Borowali No.
540.3/SK.001/DESDM/1/2014 tanggal 7 Januari 2014
Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bintang
Delapan Wahana (Fotokopi dari Fotokopi);-----

12. T- 12 : Fotokopi Surat Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014
Tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi kepada PT. Bintang Delapan Wahana
(Fotokopi dari Fotokopi); -----

13. T - 13 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali No.
188.4.45.KEP.0243/DESDM/2014 tanggal 18 November
2014 Tentang Pencutian Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi PT. Bintang Delapan Wahana (Fotokopi
dari Fotokopi); -----

Halaman **108** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T- 14 : Fotokopi Surat Dirjen Pemerintahan Umum No. 540/446/PUM tanggal 18 Februari 2015 Perihal : Kepastian Hukum atas wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bintang Delapan Wahana di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah (Fotokopi dari Fotokopi);-----
15. T - 15 : Fotokopi Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batu Bara No. 04.E/30/DJG/2015 tanggal 30 April 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Fotokopi sesuai asli); ----
16. T-16 : Fotokopi berita acara hasil pengecekan laporan oleh tim inventarisasi dan analisis tumpang tindih pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah tanggal 26 Mei 2015 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
17. T- 17 : Fotokopi Surat Plt Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Nomor : 590/1255/ BAK tanggal 3 Juni 2015 Perihal Tumpang tindih pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi dari Fotokopi);-----
18. T- 18 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/342/DISEDEM tanggal 15 Juni 2015 Perihal Halaman **109** dari **180** Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Keputusan Bupati Morowali No.

188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 (Fotokopi sesuai Asli);-

19. T- 19 : Fotokopi Surat Bupati Morowali Nomor :

540/148/DESDM tanggal 17 Juni 2015 Perihal

Pembatalan Keputusan Bupati Morowali (Fotokopi dari

Fotokopi);-----

20. T - 20 : Fotokopi Surat Dirjen Mineral Nomor: 1577/30/DJG 2015

tanggal 7 September 2015 perihal Tindak lanjut

Korsup Pengelolaan Pertambangan Mineral dan

Batubara bersama KPK (Fotokopi sesuai asli); -----

21. T- 21 : Fotokopi Surat Dirjen Mineral & Batu Bara No.

2298/30/DBM2015 tanggal 30 November 2015 perihal:

Klarifikasi (Fotokopi dari Fotokopi); -----

22. T- 22 : Fotokopi Keputusan Gubernur No. 540/723/DESED-

G.ST/2015 tanggal 2 Desember 2015 Tentang

Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor :

188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintang

Delapan Wahana (Fotokopi dari Fotokopi);-----

23. T- 23 : Fotokopi Surat PT. BDW kepada Dirjen Mineral dan

Batu Bara Kementrian ESDM No.

022.02/LEG/BDW/XII/2014 tanggal 15 Desember

2015 Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan

Bupati Morowali No. 188.4.45/Kep.0243/DESDM

Halaman 110 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2014 Tentang pencabutan Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintang
Delapan Wahana (Fotokopi sesuai asli); -----

24. T- 24 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Batubara tanggal
5 Januari 2016 (Fotokopi dari Fotokopi); -----

25. T- 25 : Fotokopi Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batu Bara
No. 01.E.30/DLB/2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang
Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Fotokopi dari
Fotokopi);-----

26. T- 26 : Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor : B-2633/10-15/03/2016 tanggal 18
Maret 2016 Tentang Tidak Lanjut Koordinasi dan
Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara (Fotokopi
sesuai asli);-----

27. T - 27 : Fotokopi Telaahan Staf Asisten Perekonomian
Pembangunan dan Kesra Nomor: 010/17.67/Ro.Adm.Ekon
tanggal 06 April 2016 tentang penyelesaian konflik
tumpang tindih IUP antar PT. BDW dengan PT.ABM,
PT. DIM, PT. DSMI, PT. MBS, PT. PIJM, dan PT. HNU
(Fotokopi dari Fotokopi); -----

Halaman 111 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T- 28 : Fotokopi Surat Komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B-4066/10-15/04/2016 tanggal 29 April 2016 tentang tindak lanjut koordinasi dan supervise pertambangan mineral dan batubara (Fotokopi dari Fotokopi);-----
29. T- 29 : Fotokopi Surat Dirjen Mineral Nomor : 804/04/DJB/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Tindak lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara (Fotokopi dari Fotokopi);-----
30. T- 30 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 01579/30.DBT/2016 tanggal 19 Juli 2016 perihal : verifikasi aspek kewilayahan rekomendasi C & C setelah Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 (Fotokopi sesuai asli);-----
31. T- 31 : Fotokopi berita acara rapat pembahasan kriminalisasi penataan izin usaha pertambangan tanggal 23 Agustus 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
32. T- 32 : Fotokopi Peta Overlay (Fotokopi sesuai asli); -----
33. T- 33 : Fotokopi Peta Penciutan (Fotokopi Sesuai asli); -----
34. T- 34 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 590-312 Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Tumpang Tindih Pertanahan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kabupaten Morowali Terkait Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
- Halaman 112 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang batas Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi dari Fotokopi);-----

35. T – 35 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah perihal pernyataan tentang kesesuaian Rekomendasi IUP Clear and Clean dengan Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015 tanggal 11 Mei 2016 (Fotokopi sesuai asli); -----

36. T - 36 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/228/DISESDM tanggal 7 April 2016 Perihal Permohonan Fasilitas Penyelesaian IUP Tumpang Tindih (Fotokopi dari Fotokopi); -----

37. T - 37 I : Fotokopi Peta I (Fotokopi sesuai asli); -----

T – 37 II : Fotokopi Peta II (Fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda TII Intv -1 sampai dengan TII Intv - 98 sebagai berikut:-----

1. T II Inter-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.005/DESDM/XI/2008, Tanggal 28 November 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi kepada PT. Artha Bumi

Halaman 113 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining beserta lampirannya (Fotokopi dari Fotokopi);-----

2. T II Inter-2 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.4/SK.004/DESDM/III/2010 Tanggal 11 Maret 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa pertambangan eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Artha Bumi Mining (Fotokopi dari Fotokopi); -----
3. T II Inter-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang persetujuan peringkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Artha Bumi Mining serta lampirannya (Fotokopi dari Fotokopi);-----
4. T II Inter-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Fotokopi dari Fotokopi); -----
5. T II Inter-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi dari Fotokopi);-----

Halaman 114 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T II Inter-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 12.P/HUM/2011, tanggal 8 Juni 2011 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
7. T II Inter-7 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri No. 590/1255/BAK, tertanggal 3 Januari 2015 (Fotokopi sesuai Asli);-----
8. T II Inter-8 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri No. 540/446/PUM, tanggal 18 Februari 2015 (Fotokopi sesuai Asli); -----
9. T II Inter-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 29 tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Bintang Delapan Wahana serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
10. T II Inter-10 : Fotokopi Peta Wilayah IUP No. 29 tahun 2010 (Fotokopi sesuai asli); -----
11. T II Inter-11 : Fotokopi Surat Keputusan No. 80 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta Lampirannya (Fotokopi sesuai asli); -----
12. T II Inter-12 : Fotokopi Surat keputusan No. 81 tahun 2007 , tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----

Halaman 115 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T II Inter-13 : Fotokopi Surat keputusan No. 82 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
14. T II Inter-14 : Fotokopi Surat keputusan No. 83 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
15. T II Inter-15 : Fotokopi Surat keputusan No. 84 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
16. T II Inter-16 : Fotokopi Surat keputusan No. 85 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
17. T II Inter-17 : Fotokopi Surat keputusan No. 86 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
18. T II Inter-18 : Fotokopi Surat keputusan No. 87 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----

Halaman 116 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T II Inter-19 : Fotokopi Surat keputusan No. 88 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
20. T II Inter-20 : Fotokopi Surat keputusan No. 89 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
21. T II Inter-21 : Fotokopi Surat keputusan No. 90 tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
22. T II Inter-22 : Fotokopi Surat keputusan No. 651 tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
23. T II Inter-23 : Fotokopi Surat keputusan No. 652 tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
24. T II Inter-24 : Fotokopi Surat keputusan No. 653 tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----

Halaman 117 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T II Inter-25 : Fotokopi Surat keputusan No. 654 tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
26. T II Inter-26 : Fotokopi Surat keputusan No.655 tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
27. T II Inter-27 : Fotokopi Surat keputusan No. 656 tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
28. T II Inter-28 : Fotokopi Surat keputusan No. 657 tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
29. T II Inter-29 : Fotokopi Surat keputusan No. 658 tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
30. T II Inter-30 : Fotokopi Surat keputusan No. 659 tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----

Halaman 118 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T II Inter-31 : Fotokopi Surat keputusan No. 660 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
32. T II Inter-32 : Fotokopi Surat keputusan No. 661 tahun 2008, tanggal 17 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli);-----
33. T II Inter-33 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/I/2014, tanggal 7 Januari 2014 serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli); ----
34. T II Inter-34 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 serta lampirannya (Fotokopi sesuai asli); ----
35. T II Inter-35 : Fotokopi Peta wilayah IUP OP Morowali (Fotokopi sesuai asli);-----
36. T II Inter-36 : Fotokopi Bukti bayar iuran tetap KP Eksploitasi tahun 2007 (Fotokopi sesuai asli);-----
37. T II Inter-37 : Fotokopi Bukti bayar iuran tetap KP Eksploitasi tahun 2008 (Fotokopi sesuai asli);-----
38. T II Inter-38 : Fotokopi Bukti bayar iuran tetap KP Eksploitasi tahun 2010 (Fotokopi sesuai asli);-----
39. T II Inter-39 : Fotokopi Bukti bayar iuran tetap KP Eksploitasi tahun 2011 (Fotokopi sesuai asli);-----

Halaman 119 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. T II Inter-40 : Fotokopi Bukti bayar iuran tetap KP Eksploitasi tahun 2012 (Fotokopi sesuai asli); -----
41. T II Inter-41 : Fotokopi Bukti bayar iuran tetap KP Eksploitasi tahun 2014 (Fotokopi sesuai asli); -----
42. T II Inter-42 : Fotokopi Bukti bayar iuran tetap KP Eksploitasi tahun 2015 (Fotokopi sesuai asli); -----
43. T II Inter-43 : Fotokopi Hasil kerja Tim Investigasi tersebut yang dituangkan dalam Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian (Fotokopi dari Fotokopi); -----
44. T II Inter-44 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014 tentang Pencutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintang Delapan Wahana (Fotokopi dari Fotokopi); -----
45. T II Inter-45 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/723/DIESDM-G.ST/2015, tanggal 02 Desember 2015, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintang Delapan Wahana (Fotokopi sesuai asli); -----
46. T II Inter-46 : Fotokopi Dokumen foto Bintangdelapan Group (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 120 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. T II Inter-47 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/407/DIESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016, tentang Penciutan atas izin usaha pertambangan PT. Artha Bumi Mining Indonesia berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Bumi Mining (Fotokopi dari Fotokopi); -----
48. T II Inter – 48 : Fotokopi Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Gubernur Sulawesi Tengah No. B.1553/Polhukam/De-III/HK.04.04.1/8/2016, tanggal 22 Agustus 2016, Hal : Mohon Kepastian Hukum (Fotokopi sesuai asli); -----
49. T II Inter-49 : Fotokopi Kronologis fasilitasi penyelesaian tumpang tindih IUP antara PT. BDW dengan PT. ABM, PT. DIM, PT. DSMI, PT. MBS, PT. PIJM, dan PT. HNU oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 18 Mei 2015 (Fotokopi dari Fotokopi); -----
50. T II Inter-50 : Fotokopi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. Bintangdelapan Wahana kegiatan

Halaman 121 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan nikel di Kec. Routa Kab. Konawe
Sulawesi Tenggara (Fotokopi dari fotokopi); -----

51. T II Inter-51 : Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

PT. Bintangdelapan Wahana kegiatan
penambangan nikel di Kec. Routa Kab. Konawe
Sulawesi Tenggara (Fotokopi dari fotokopi); -----

52. T II Inter-52 : Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

PT. Bintangdelapan Wahana kegiatan
penambangan nikel di Kec. Routa Kab. Konawe
Sulawesi Tenggara (Fotokopi dari fotokopi)); -----

53. T II Inter-53 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe No. 464 tahun

2010 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan
Kegiatan Penambangan Nikel di Kec. Routa Kab.
Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT.
Bintang delapan Wahana (Fotokopi sesuai asli); ---

54. T II Inter-54 : Fotokopi Akta Notaris No. 48 tanggal 4 Oktober

1995 tentang Akta PT. Bintang delapan Wahana
dan pengesahannya (Fotokopi sesuai asli); -----

55. T II Inter-55 : Fotokopi Akta Notaris No. 79 tanggal 25 April

2013 tentang Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT. Bintangdelapan Wahana dan
pengesahannya (Fotokopi sesuai asli); -----

56. T II Inter-56 : Fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Propinsi Sulawesi Tengah Nomor:

Halaman 122 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/8505-PU/DESDM, tanggal 27 Oktober 2014,

perihal: Rekomendasi Clear and Clean (Fotokopi sesuai asli); -----

57. T II Inter-57 : Fotokopi Permen ESDM No. 43 tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara (Fotokopi dari fotokopi); -----

58. T II Inter- 58 : Fotokopi Surat Bupati Morowali No. 540/0225/Umum/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012, Perihal : Keterangan IUP Operasi Produksi PT. Bintang Delapan Wahana (Fotokopi dari fotokopi);

59. T II Inter-59 : Fotokopi Surat Bupati Morowali No. 540/148/DESDM/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015, perihal Pembatalan keputusan Bupati Morowali (Fotokopi dari fotokopi)); -----

60. T II Inter-60 : Fotokopi Surat No. 0001/DN-BDW/JKT/I/2015, tanggal 28 Januari 2015, perihal permohonan kepastian hukum terhadap WIUP OP atas nama PT. Bintangdelapan Wahana (Fotokopi dari fotokopi); -----

61. T II Inter-61 : Fotokopi Laporan Tri Wulan I KP No. 89 tahun 2008 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi Kab. Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 123 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. T II Inter-61 a : Fotokopi Laporan Tri Wulan I KP No. 90 tahun 2008 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi Kab. Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
63. T II Inter-62 : Fotokopi Laporan Tri Wulan II KP No. 658 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi Kab. Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
64. T II Inter-62a : Fotokopi Laporan Tri Wulan II KP No. 657 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi Kab. Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
65. T II Inter-63 : Fotokopi Laporan Tri Wulan II KP No. 89 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
66. T II Inter-63 a : Fotokopi Laporan Tri Wulan II KP No. 90 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
67. T II Inter-64 : Fotokopi Laporan Tri Wulan III KP No. 657 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 124 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. T II Inter-64 a : Fotokopi Laporan Tri Wulan III KP No. 89 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
69. T II Inter-65 : Fotokopi Laporan Tri Wulan III KP No. 90 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
70. T II Inter-65 a : Fotokopi Laporan Tri Wulan III KP No. 658 tahun 2009 atas nama PT. Panca Metta, yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
71. T II Inter-66 : Fotokopi Laporan Triwulan II KP No. 653 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
72. T II Inter-66 a : Fotokopi Laporan Triwulan III KP No. 653 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
73. T II Inter-67 : Fotokopi Laporan Triwulan III KP No. 654 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 125 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. T II Inter-68 : Fotokopi Laporan Triwulan II KP No. 659 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Transsarana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
75. T II Inter-68a : Fotokopi Laporan Triwulan III KP No. 659 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Transsarana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
76. T II Inter-69 : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 655 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Mineral yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
77. T II Inter-69a : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 656 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Mineral yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
78. T II Inter-69b : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 82 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Mineral yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
79. T II Inter-69c : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 83 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Mineral yang

Halaman 126 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi
kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----

80. T II Inter-70 : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 661 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Perkasa yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
81. T II Inter-70a : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 660 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Perkasa yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
82. T II Inter-70b : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 84 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Perkasa yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
83. T II Inter-70c : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 85 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Perkasa yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
84. T II Inter-71 : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 659 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Transsaran yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
85. T II Inter-71a : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 86 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Transsarana

Halaman 127 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -

86. T II Inter-72 : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 658 tahun 2009, atas nama PT. Panca Metta yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
87. T II Inter-72a : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 657 tahun 2009, atas nama PT. Panca Metta yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
88. T II Inter-72b : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 89 tahun 2009, atas nama PT. Panca Metta yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
89. T II Inter-72c : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 90 tahun 2009, atas nama PT. Panca Metta yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
90. T II Inter-73 : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 652 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
91. T II Inter-73a : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 651 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana

Halaman 128 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
92. T II Inter-73b : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 87 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
93. T II Inter-73c : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 88 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
94. T II Inter-74 : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 80 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
95. T II Inter-74a : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 81 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
96. T II Inter-74b : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 653 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----

Halaman 129 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. T II Inter-74c : Fotokopi Laporan Triwulan IV KP No. 654 tahun 2009, atas nama PT. Bintangdelapan Energi (Fotokopi sesuai asli); -----
98. T II Inter-75 : Fotokopi Laporan Triwulan I IUP OP No. 29 tahun 2010, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -
99. T II Inter-75a : Fotokopi Laporan Triwulan II IUP OP No. 29 tahun 2010, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
100. T II Inter-75b : Fotokopi Laporan Triwulan III IUP OP No. 29 tahun 2010, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
101. T II Inter-75c : Fotokopi Tanda Terima dan Laporan Triwulan IV IUP OP No. 29 tahun 2010, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi Kab. Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli);-----
102. T II Inter-76 : Fotokopi Laporan Rencana Produksi, Realisasi Produksi dan Penjualan, tahun 2011 yang

Halaman 130 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi

Kab. Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----

103. T II Inter-77 : Fotokopi Laporan Triwulan III IUP OP No. 29 tahun 2011, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi Kab. Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
104. T II Inter-78 : Fotokopi Laporan Triwulan IV IUP OP No. 29, tahun 2011, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi Kab. Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
105. T II Inter-79 : Fotokopi Laporan Triwulan IV IUP OP No. 29, tahun 2012, atas nama PT. Bintangdelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi kab. Konawe Sultra (Fotokopi sesuai asli); -----
106. T II Inter-80 : Fotokopi Surat Nomor 540/99 tahun 2010, tanggal 4 Januari 2010 perihal : persetujuan Penggabungan Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi (Fotokopi dari fotokopi);-----
107. T II Inter-81 : Fotokopi Laporan Pemantauan dan Penguasaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 131 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT. Bintangdelapan Wahana, tanggal

29 Oktober 2016 (Fotokopi sesuai asli);-----

108. T II Inter-82 : Fotokopi Peta Wilayah Kab. Konawe sebelum terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 (Fotokopi sesuai asli); -----
109. T II Inter-83 : Fotokopi Peta Administrasi Kab. Konawe sebelum terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 (Fotokopi sesuai asli); -----
110. T II Inter-84 : Fotokopi Peta Wilayah PT. Bintangdelapan Wahana sebelum terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 (Fotokopi sesuai asli);-----
111. T II Inter-85 : Fotokopi Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Kab. Konawe dan Konawe Utara per Juni 2007 (Fotokopi sesuai asli); -----
112. T II Inter-86 : Fotokopi Peta Administrasi Kab. Konawe setelah terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 (Fotokopi sesuai asli); -----
113. T II Inter-87 : Fotokopi Peta Wilayah PT. Bintangdelapan Wahana setelah terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010 (Fotokopi sesuai asli);-----
114. T II Inter-88 : Fotokopi Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 132 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. T II Inter-89 : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2004 tentang Perubahan nama Kab. Kendari menjadi Kab. Konawe (Fotokopi dari fotokopi); -----
116. T II Inter-90 : Fotokopi Laporan Triwulan IV IUP OP, tahun 2014, atas nama PT. Bintang delapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai asli); -----
117. T II Inter-91 : Fotokopi Laporan Triwulan I IUP OP tahun 2015 atas nama PT. BintangDelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai asli); --
118. T II Inter-91a : Fotokopi Laporan Triwulan II IUP OP tahun 2015 atas nama PT. BintangDelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai asli); --
119. T II Inter-91b : Fotokopi Laporan Triwulan III IUP OP tahun 2015 atas nama PT. BintangDelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai asli); --
120. T II Inter-91c : Fotokopi Laporan Triwulan IV IUP OP tahun 2015 atas nama PT. BintangDelapan Wahana yang ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai asli); --

Halaman 133 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. T II Inter-92 : Fotokopi Laporan Triwulan I IUP OP tahun 2016
atas nama PT. BintangDelapan Wahana yang
ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai asli); --
122. T II Inter-92a : Fotokopi Laporan Triwulan II IUP OP tahun 2016
atas nama PT. BintangDelapan Wahana yang
ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai asli); --
123. T II Inter-93 : Fotokopi Undang-Undang No. 4 tahun 2009
tentang batubara (Fotokopi dari fotokopi); -----
124. T II Inter-94 : Fotokopi Berita Acara Penjelasan Adendum
Dokumen Amdai (Andai, RKL dan UPL), yang
dihadiri oleh instansi terkait Kab. Morowali yaitu
dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas
Perhubungan & Tata Ruang Daerah, Badan
Penanaman modal dan promosi daerah, BPN,
kantor Lingkungan hidup, Danrami Kec.
Bahodopi, Camat Bahodopi (Fotokopi sesuai
asli); -----
125. T II Inter-95 : Fotokopi Peta Sulawesi Tengah sebelum
terbitnya Permendagri 45 tahun 2010 (batas
daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara)
(Fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 134 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. T II Inter-95a : Fotokopi Peta Sulawesi Tengah sebelum terbitnya
Permendagri 45 tahun 2010 (batas daerah
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara)
(Fotokopi dari fotokopi); -----
127. T II Inter-96 : Fotokopi Peta Batas Kab. Morowali sebelum
terbitnya Permendagri 45 Tahun 2010 (Fotokopi
dari fotokopi); -----
128. T II Inter-96a : Fotokopi Peta Kab. Morowali sebelum terbitnya
Permendagri 45 tahun 2010 (Fotokopi dari
fotokopi); -----
129. T II Inter-97 : Fotokopi Peta Joint Operations Graphic-Graphic
(JOG) tahun 1967 sebelum terbitnya
permendagri No. 45 tahun 2010, batas antara
Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi dari fotokopi);
130. T II Inter-98 : Fotokopi Peta Batas Provinsi Sulawesi Tengah,
Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan (Setelah
terbitnya Permendagri No. 45 tahun 2010)
berdasarkan Peta Lampiran Kemenhut No.
SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011
tentang Perubahan Peruntukan kawasan Hutan
dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi dari
fotokopi); -----

Halaman 135 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi bernama **ST. CHADIJAH LILY ASDAR AH, SS, RONNY SETYAWAN WIJAYANTO, ZULHAZIKIN, MAKMUR BONE** dan 1 orang ahli bernama **HARSANTO NURSADI** yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **ST. CHADIJAH LILY ASDAR AH, SS**-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah memiliki izin usaha pertambangan Eksplorasi di wilayah Bahodopi yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali pada saat saksi bekerja di Perusahaan Pengugat sebagai General Affair Manager pada tahun 2011;-----
- Bahwa saksi mengetahui selain izin usaha pertambangan Penggugat juga memiliki izin pinjam pakai kawasan (IPPK) yang dikeluarkan pada wilayah yang sama pada tanggal 5 Agustus 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat belum melakukan kegiatan usaha pertambangan produksi sementara izin usaha pertambangan produksi telah diperoleh;-----
- Bahwa saksi mengetahui baru saat ini mengetahui adanya PT. Bintangdelapan Wahana berada pada wilayah pertambangan Penggugat padahal sejak tahun 2010-2014 saksi tidak mengetahui adanya perusahaan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang IUP untuk melakukan pelaporan kegiatan pertriwulan dan laporan tahunan serta melakukan pembayaran iuran tetap berdasarkan luasan IUP;-----

Halaman 136 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpang tindih wilayah pertambangan Penggugat dengan PT. Bintangdelapan Wahana setelah tahun 2015;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terbitnya Objek sengketa pada tanggal 11 Mei 2016 pihak Penggugat tidak pernah diundang atau dilibatkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah terkait adanya penciptaan wilayah pertambangan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika tindak lanjut dari permohonan CnC Penggugat dilakukan pada tahun 2014;-----

2. RONNY SETYAWAN WIJAYANTO-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan KP Penggugat pada tahun 2008 saat saksi bekerja di kantor Kontraktor rekanan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika permohonan KP Penggugat bermula pada saat Penggugat dalam hal ini Direktur PT. Artha Bumi Mining melakukan koordinasi dengan pimpinan saksi untuk diminta mencarikan lahan usaha pertambangan;-----
- Bahwa saksi mengakui jika saksilah yang diperintahkan oleh pimpinan saksi untuk mengurus permohonan KP Penggugat yang diawali dengan melakukan evaluasi pendahuluan yang terdiri dari evaluasi geologi terhadap daerah yang akan diajukan permohonan KP dan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh saksi adalah rekomendasi dan adanya peta acuan yang terbit pada tahun 1995 yang didapatkan oleh saksi dari Badan Koordinasi Survei Nasional ;--

Halaman 137 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika dalam Peta Acuan yang dijadikan dasar oleh saksi menyusun permohonan KP hanya berisi tentang batas wilayah yang terdiri dari nama Desa, Kecamatan serta batas Kabupaten tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika wilayah Bahodopi yang dimohonkan KP Penggugat, berdasarkan peta acuan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Poso dan informasi wilayah tersebut juga saksi dapatkan dari penelusuran melalui internet;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika dari peta acuan tersebut saksi mengetahui titik koordinat untuk wilayah pertambangan yang dimohonkan untuk KP Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika dari adanya peta acuan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh saksi belum bisa tergambar adanya wilayah pertambangan;-----
- Bahwa saksi mengakui telah mengajukan bundel permohonan KP atas nama Penggugat pada pertengahan 2008 pada Kantor Dinas Pertambangan Morowali dan pada saat itu setelah dilakukan pengecekan pada sistem belum terdapat izin pertambangan dari perusahaan yang lain;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika permohonan KP yang diajukannya sudah dilengkapi dengan titik koordinat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan mengakui jika isi bundel permohonan KP Penggugat terdiri dari permohonan wilayah KP, titik koordinat beserta dokumen perusahaan Penggugat;-----

Halaman 138 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui hanya mengajukan permohonan KP dan tidak melakukan peninjauan lapangan/wilayah KP yang dimohonkan bersama dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa setelah diajukannya permohonan KP, Bupati Morowali menerbitkan surat keputusan tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada Penggugat;-----

3. ZULHAZIKIN-----

- Bahwa saksi mengetahui izin usaha pertambangan eksplorasi Penggugat pada tahun 2010 pada saat saksi diminta untuk mendampingi tim yang akan turun wilayah pertambangan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui tim tersebut terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Dinas Pertambangan Propinsi dan dari Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika selain unsur pemerintah tim yang turun ke lokasi pertambangan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan masing-masing perusahaan yakni dari PT. Morindo Bangun Sejahtera dan PT. Bintangdelapan Wahana;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika dari hasil survei lokasi yang dilakukan oleh tim terdapat bekas hasil pengeboran, barak/kem tempat tinggal yang sudah kosong;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika tim survei dibagi menjadi beberapa kelompok dan saksi masuk pada tim survei pada wilayah Penggugat;-----

Halaman 139 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MAKMUR BONE

- Bahwa saksi mengetahui tapal batas antara Propinsi Sulawesi Tengah dengan Propinsi Sulawesi Tenggara yang dibatasi oleh sebuah sungai yang bernama Sungai Wuaki dan lokasi pertambangan tersebut berada pada wilayah gunung yang jarang dengan wilayah pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana \pm 10 KM;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas lokasi/wilayah pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika wilayah Bahodopi terletak di Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah dan telah terdapat Pabrik atau smelter dari PT. Bintangdelapan Wahana;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang Penerbitan Surat Keputusan Gubernur;-----

5. HARSANTO NURSADI

- Bahwa saksi merupakan dosen sejak tahun 1992 sampai sekarang dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;-----
- Bahwa Kewenangan itu bersumber dari Peraturan perundang-undangannya yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Publik atau pejabat administrasi kalau menggunakan istilah UU Nomor 30 Tahun 2014, atau pejabat TUN kalau merujuk pada UU TUN atau pejabat administrasi Negara kalau merujuk dalam hukum administrasi Negara atau ilmu dalam konteks administrasi Negara, bahwa kewenangan tersebut yang didapat dari peraturan Halaman 140 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangannya;-----

- Bahwa jika kewenangan tersebut yang didapat dari peraturan perundang-undangan dapat berupa atribusi, delegasi dan mandat;--
- Bahwa jika Kewenangan yang dimiliki pejabat tentunya harus sesuai dengan waktunya kapan dia menjabat kemudian terkait dengan lokasi dia menjabat, dalam konteks saya tentunya saya diangkat kapan dan berakhir kapan, misalkan kewenangan seorang Bupati berarti seluas wilayah Kabupatennya kemudian materinya, apakah Undang-undang memberikan kewenangan tersebut kepada si pejabat, kalau dia boleh mengambil keputusan tentang tambang maka keputusannya menjadi sah tapi kalau sudah dicabut atau dipindahkan kepada pejabat lain tentunya itu bukan kewenangan dari pejabat tersebut lagi;-----
- Bahwa suatu keputusan tentunya harus memenuhi syarat materiil dan formilnya, syarat materiil harus dilihat adalah apakah dia mempunyai kewenangan kemudian keluarnya dengan suatu keadaan tertentu misalkan perizinan keluar karena ada sebuah permohonan, keluar tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dan isinya juga harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut, pada sisi lain juga ada syarat formal yang terkait dengan bagaimana cara membuatnya, bagaimana syarat-syaratnya berlaku, kemudian bentuknya, formatnya seperti apa, terkait juga dengan syarat pelaksanaannya kemudian jangka

Halaman **141** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dari timbul atau keluarnya keputusan dan kapan pelaksanaannya jadi ini terkait juga dalam hal-hal yang harus dilihat dalam sebuah keputusan;-----

- Bahwa yang disebut tidak berwenang, jadi kalau salah satu syarat, waktu, lokasi dan materi tadi tidak terpenuhi maka dia menjadi tanpa kebenaran, bila dia terkait dengan waktu dan lokasi misalnya seorang kepala daerah waktunya sudah tidak lagi menjabat dia mengeluarkan keputusan atau bukan lokasinya keluar sebuah keputusan maka tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa atau menjadi batal, terkait dengan materinya itu kemudian misalnya materinya tidak tepat misalkan bukan materi dia jadi kalau saya mencontohkan di kampus misalnya Gubernur Sulawesi Tengah memecat Rektor Untad, waktunya tepat, lokasinya tepat tapi materinya tidak tepat, itu bukan materi Gubernur itu materi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya hal itu batal demi hukum, kalau sempat berjalan pada objek tertentu maka kembali kepada titik nol dia tidak mempunyai kewenangan terhadap materi tersebut. Itu akibat dari waktu, lokasi dan materi tadi, tetapi kalau yang dikaji jika telah memenuhi semua waktu, lokasi dan materi dan terjadi suatu kesalahan atau terjadi kesewenang-wenangan atau terjadi penyalahgunaan wewenang maka yang terjadi adalah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara yang ujungnya dapat dibatalkan artinya Putusan PTUN dapat diikuti oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusannya dalam konteks

Halaman 142 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu stop disitu tidak kembali seperti batal tadi, atau yang dikenal dengan *ex nunc*, kalau yang 2 tadi *ex tunc* apakah dalam konteks waktu dan lokasi dia batal apakah dalam materi dia melebihi hukum;-----

- Bahwa suatu keputusan itu batal tentunya tidak perlu diuji di Pengadilan karena dari segi waktu, lokasi dia dianggap tidak pernah ada, batal demi hukum juga sebenarnya tidak perlu diuji di Pengadilan karena secara Normatif dia tidak memenuhi syarat objektifnya sebenarnya, kalau seperti yang saya sebutkan sebelumnya terjadi kesalahan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang maka itulah yang perlu diuji pada Peradilan Tata Usaha Negara itulah yang disebut dengan dapat dibatalkan;-----
- Bahwa terkait dengan izin pertambangan maka tentunya secara teknis menjadi kewenangan pada Dinas ESDM dan itu yang harus dilakukan kajian serta survei ke lokasi terlebih dahulu dengan mengacu kepada undang-undang ESDMnya, lantas apakah hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan undang-undangnya yang sekarang memberikan kewenangan kepada Bupati. tentunya harus dilihat peraturan yang menjadi dasarnya;-----
- Bahwa terkait dengan pemberian amdal oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada wilayah usaha pertambangan terletak pada luas wilayah tambangnya, untuk pertambangan dengan komunitas

Halaman 143 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikel harus amdal terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya izin usaha pertambangan eksplorasi;-----

- Bahwa dampak/manfaat pertambangan bagi Pemerintah, pemerintah akan mengeksploitasi daerahnya semaksimal mungkin tentunya tidak rusak makanya saya kasih tanda kutip bagaimana daerah tersebut dengan segala sumber daya alam bisa bermanfaat minimal tentunya buat pemerintah buat penghasilan daerah dan mensejahterakan rakyat, bagaimana manfaat buat pemohon tentunya dia mendapatkan hasil sebesar mungkin yang akan digali, bagaiman dengan masyarakat, tentunya apakah pemerintah dalam memberikan izin kepada perusahaan masyarakat akan mendapat manfaat, langsung atau tidak langsung;-----
- Bahwa untuk menguji Permendagrinya tentunya Mahkamah Agung mempunyai kewenangan tapi Mahkamah Agung tidak bisa menetapkan pulau ini milik A atau B kalau itu sengketa wilayah karena tidak ada kewenangan itu pada Mahkamah Agung dia hanya menguji peraturannya bukan konten dari misalnya ini masuk Kabupaten A atau B, itu hanya bisa dirubah oleh yang tadi MK atau undang-undang yaitu legislative, jadi dia hanya membatalkan Permendagri tersebut dia berwenang;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi bernama **BAMBANG SUNARYO** dan 2Orang Ahli Bernama **DR.SONY HERU PRASETYO, SH., MH.,** dan **DR.**

Halaman **144** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURACHMAN, SH., MH., yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

BAMBANG SUNARYO-----

- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yakni terkait gugatan terhadap Penciutan Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai akibat dari adanya Korsup dan/atau supervisi KPK pada tahun 2014 di dalam rangka melakukan penataan terhadap wilayah pertambangan yang ada di Sulawesi Tengah, dimana sekitar \pm 200 perusahaan tambangan yang wilayah usaha pertambangannya dilakukan penataan termasuk di dalamnya wilayah pertambangan Penggugat dan PT. Bintangdelapan Wahana;-
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keputusan Bupati Morowali terkait pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada Pengugat pada tahun 2008;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah utama dari terbitnya objek sengketa adalah adanya tumpang tindih lahan izin usaha pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana dengan PT. Artha Bumi Mining dan beberapa perusahaan pertambangan yang lain sebagai akibat dari diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui setelah adanya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang batas daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Propinsi Sulawesi Tenggara, ada wilayah izin usaha

Halaman **145** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan yang tadinya sebelum ada Permendagri masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara namun setelah adanya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 wilayah izin usaha pertambangan tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah;-----

- Bahwa saksi mengetahui wilayah izin usaha pertambangan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali setelah adanya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang batas daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Propinsi Sulawesi Tenggara adalah wilayah izin usaha pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana seluas 20.360 Ha yang sebelum Permendagri Nomor 45 tahun 2010 diterbitkan oleh Bupati Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika wilayah yang masuk menjadi wilayah Kabupaten Morowali sejak adanya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 adalah sebahagian wilayah Rوتا;-----
- Bahwa saksi mengakui jika sebelum diterbitkan objek sengketa, saksi sebagai Kepala ESDM Propinsi Sulawesi Tengah telah melakukan evaluasi dan kajian Administrasi pada tahun 2014 terhadap aspek teknis, aspek keuangan, aspek lingkungan dan aspek kewilayahan dari masing-masing izin usaha pertambangan sebagai bagian dari program penataan wilayah pertambangan dan saat itulah saksi mengetahui adanya tumpang tindih wilayah pertambangan PT. Artha Bumi Mining dan PT. Bintangdelapan Wahana dan beberapa perusahaan tambang yang lain;-----

Halaman **146** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya oleh tim inventarisasi dan analisis tumpang tindih pertanahan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Morowali terkait dengan Permendagri Nomor 45 tahun 2010 tentang Batas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Propinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri yang melakukan survei pada lokasi pertambangan termasuk pada wilayah pertambangan PT. Artha Bumi Mining;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 melakukan pencabutan terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana;-----
- Bahwa saksi mengetahui dengan telah dicabutnya Surat Keputusan Bupati Morowali oleh Gubernur tersebut maka keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Morowali tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana dalam arti bahwa Izin Usaha Pertambangan PT Bintangdelapan kembali berlaku dan tumpang tindih dengan Perusahaan yang lain;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Gubernur Sulawesi Tengah dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih wilayah pertambangan sesama komoditas setelah melakukan evaluasi dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan ekonomis mengambil tindakan melakukan Penciutan atas izin usaha pertambangan PT. Artha Bumi

Halaman 147 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining, PT. Bintangdelapan Wahana dan beberapa perusahaan pertambangan yang lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015;-----

- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan penciutan wilayah pertambangan di Kabupaten Morowali tidak lagi terjadi tumpang tindih baik secara administrasi, teknis, finansial dan kewilayahan sehingga oleh Gubernur mengusulkan/merekomendasikan untuk mendapatkan sertifikat Clean and Clear oleh Kementerian ESDM;-----

2. SONY HERU PRASETYO -----

- Bahwa saksi menerangkan jika di dalam prosedur penerbitan sertifikat Clean and Clear oleh Dirjen Minerba dilakukan dalam bentuk Pengumuman apabila telah memenuhi syarat administrasi dan syarat kewilayahan. Maka Dirjen Minerba akan melakukan pengumuman setempat dan dirilis dalam website Dirjen Minerba setelah suatu IUP dinyatakan Clean and Clear;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika selain mengumumkan IUP yang berstatus Clean and Clear, oleh Dirjen Minerba juga mengumumkan IUP yang berstatus Clean and Clear yang dibatalkan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika sertifikat Clean and Clear digunakan oleh pemegang IUP untuk mengurus proses perizinan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan kegiatan penjualan dalam kegiatan usaha pertambangan;-----

Halaman 148 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika sertifikat Clean and Clear dalam beberapa kasus dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara setelah memenuhi aspek teknis, administrasi, kewilayahan dan lingkungan;-----
- Bahwa saksi menerangkan sertifikat Clean and Clear dapat dibatalkan apabila dikemudian hari terdapat tumpang tindih atau karena adanya pembatalan IUP yang memiliki sertifikat Clean and Clear;-----
- Bahwa saksi menerangkan di dalam Permen ESDM Nomor : 43 tahun 2015 diberikan pilihan atau ada kewenangan Diskresi yang diberikan oleh Gubernur untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pertambangan;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika kategori dari tumpang tindih itu ada yang diperbolehkan ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah tumpang tindih yang berbeda komoditas misalnya ada izin dengan komoditas emas dan kemudian pada wilayah yang sama ada komoditas yang lain misalnya nikel, tumpang tindih seperti ini diperbolehnya sepanjang kedua perusahaan tersebut melakukan perjanjian yang disebut perjanjian penggunaan lahan bersama dengan komoditas tambang yang berbeda. Yang tidak diperbolehkan adalah tumpang tindih dengan komoditas tambang yang sama dalam wilayah tambang yang sama;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika yang menjadi dasar Gubernur melakukan pembatalan atau penciptaan IUP adalah Permen ESDM

Halaman **149** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan penyelesaian tumpang tindih sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 Permen ESDM tersebut. Selain itu ada Surat Edaran Nomor 1 tahun 2015 yang menjelaskan beberapa solusi dalam Permen ESDM dalam menyelesaikan tumpang tindih dengan menerapkan asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepentingan daerah yang kewenangan sepenuhnya diberikan kepada Gubernur;-----

- Bahwa saksi menerangkan walaupun telah mendapatkan sertifikat Clean and Clear, oleh Gubernur dapat melakukan evaluasi;-----

3. DR. SURAHMAN, SH., MH. -----

- Bahwa pengujian sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi yang menjadi Objek sengketa haruslah dilihat terlebih dahulu pada aspek kewenangan yang di berikan oleh Peraturan Perundang – undangannya serta aspek prosedur yang bertumpu pada asas negara hukum yang mana menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat harus didasarkan pada aturan serta bertumpu pada asas demokrasi yang bertumpu pada keterbukaan pemerintah saat menyampaikan atau melakukan tindakan sehingga memungkinkan peran serta rakyat;-----
- Bahwa bahwa setiap tindakan pejabat harus dianggap sah sampai adanya putusan yang menyatakan sebaliknya sehingga terhadap pemaknaan konsep batal demi hukum di dalam setiap tindakan pejabat dalam praktek sepertinya sudah tidak ditemukan lagi;-----

Halaman 150 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembentukan daerah otonom tidak dilengkapi dengan adanya peta lokasi dan wilayah yang tegas, melainkan hanya menyatakan cakupan wilayah sehingga pada saat tidak di jelaskan tentang batas wilayah maka pada saat itulah seorang pejabat itu salah wilayah sebab ia tidak sungguh – sungguh mengetahui wilayah itu domain kekuasaannya;-----
- Bahwa dalam hukum acara ada dua sifat kewenangan yang meliputi kewenangan terikat yakni kewenangan yang secara tegas bertumpu dari Peraturan Perundang – Undangan, namun tidak semua dapat menyelesaikan masalah sehingga dalam berbagai keadaan, pejabat tersebut diberikan ruang serta kewenangan yang disebut dengan kewenangan bebas yang bertumpu pada asas – asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa indikator pengujian dari kewenangan bebas dan terikat dapat dilihat dari norma yang mengaturnya, seperti Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 45 tahun 2015 dalam Pasal 12 ayat 2 adalah kewenangan bebas sebab terdapat kata “dapat” seandainya ada kata “wajib” maka tidak ada alasan dari Gubernur selaku Pejabat yang ditunjuk dalam norma tersebut untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan;-----
- Bahwa suatu keputusan dinyatakan tidak sah maka hal tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat, sebaliknya jika dikatakan batal maka hal tersebut tidak memenuhi syarat namun ada sesuatu yang diakibatkan oleh hukum dianggap tidak tepat;-----

Halaman 151 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebebasan bertindak tersebut dilakukan oleh Pejabat apabila terdapat ruang untuk melakukan tindakan untuk melakukan penilaian. adanya kata “ dapat “ dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 45 tahun 2015 dalam Pasal 12 ayat 2 telah memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk memberikan dan/atau mengambil tindakan sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kepentingan umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 Orang Ahli Bernama **Prof. PHILIPUS M. HADJON** dan 3 orang saksi bernama **HALIM, ABU HASENG MALAPUA DAN H. ALEXANDER GIRI** yang dibawah sumpah/Janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Prof. DR. PHILIPUS M. HADJON -----

- Bahwa saksi menerangkan jika wewenang mengandung hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu dan dibatasi oleh ruang, waktu dan materi/substansi;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika terdapat cacat wewenang mengakibatkan tidak sahnya sebuah surat keputusan sebab wewenang merupakan salah satu komponen dari sebuah legalitas tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika pembentukan suatu daerah Kabupaten dilakukan dengan Undang – Undang dan jika dibentuk dengan sebuah peraturan menteri maka haruslah dilihat peraturan

Halaman 152 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar serta perintah mengatur perubahan itu dengan peraturan menteri oleh Undang – Undang;-----

- Bahwa saksi menerangkan jika ada seorang pejabat mengeluarkan keputusan diluar batas wilayahnya maka jelas pejabat tersebut tidak berwenang yang mengakibatkan keputusan/tindakan tersebut batal demi hukum akan tetapi kalau pejabat tersebut melampaui batas waktu maka itu berarti batal bukan batal demi hukum;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa syarat sahnya sebuah keputusan itu harus memenuhi 3 kriteria yakni memiliki kewenangan, sesuai prosedur dan sesuai substansi. cacat kewenangan berakibat batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada sedangkan cacat dari aspek substansi dan prosedur berakibat dapat dibatalkan artinya pada saat pembatalan tersebut dianggap tidak pernah ada;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 menyatakan yang merasa kepentingannya dirugikan bukan menyatakan yang punya kepentingan;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada akibat hukum maka tidak ada hak dan kewajiban yang lain dari keputusan tersebut dan jika tidak ada hak yang lahir dari keputusan tersebut berarti konsekuensinya tidak ada kepentingan;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika diskresi itu lahir karena ada pilihan bukan karena tidak ada pilihan dan bagaimana bisa mengetahui

Halaman 153 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya diskresi maka bisa dilihat dari penggunaan kata “dapat,
dalam keadaan tertentu, seyogyanya dan seharusnya”;-----

2. HALIM-----

- Bahwa saksi mengetahui luas wilayah Kecamatan Routa seluas \pm 218.858 Ha dan luas Kelurahan Routa \pm 54000 Ha;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Dusun Lerelea dan Dusun Polononga masuk dalam wilayah Desa Routa;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2007 – 2008 PT. Bintangdelapan Wahana telah melakukan sosialisasi yang dilakukan di kantor Kelurahan Routa yang dihadiri Camat serta Masyarakat;---
- Bahwa saksi mengetahui jika luas wilayah pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana seluas \pm 20.300 Ha pada saat dilakukannya sosialisasi oleh PT. Bintangdelapan Wahana;-----

3. ABU HASENG MALAPUA-----

- Bahwa saksi merupakan camat di Routa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan mengetahui jika Kecamatan Routa tersebut terdiri dari 7 Desa yakni Desa Routa, Desa Tirabanua, Desa Polodonga, Desa Walidage, Desa Lalombewi, Desa Pubimirano dan Desa Tanggolan;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui luas wilayah Kecamatan Routa \pm 218.858 Ha;-----

Halaman 154 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Dusun Lerelea dan Polononga berada dalam wilayah Desa Rauta yang juga merupakan wilayah pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana;-----
- Bahwa saksi belum mengetahui jika Dusun Lerelea dan Polononga telah masuk menjadi wilayah administrasi Kabupaten lain;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat dilakukannya sosialisasi oleh PT. Bintangdelapan Wahana di Kecamatan Rauta pada tahun 2007 – 2008 terkait adanya aktivitas pertambangan yang akan dilakukannya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindih wilayah pertambangan yang dimiliki oleh PT. Bintangdelapan Wahana;-----

4. H. ALEXANDER GIRI-----

- Bahwa saksi merupakan kepala seksi penetapan dan verifikasi izin usaha pertambangan pada Dinas Pertambangan Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum mendapatkan izin usaha pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana Group telah mengajukan permohonan kuasa pertambangan kepada Bupati Konawe pada wilayah Kecamatan Rauta seluas \pm 20.000 Ha;-----
- Bahwa saksi mengetahui atas dasar permohonan KP PT. Bintangdelapan Group tersebut Bupati membentuk tim yang terdiri dari pihak Dinas Pertambangan Konawe, Dinas Kehutanan, Bapedalda dan Dinas PU untuk melakukan survei lapangan serta mencocokkan koordinat sesuai dengan Permohonan KP tersebut;----

Halaman 155 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan survei lokasi, kemudian dilaporkan pada Bupati Konawe untuk selanjutnya ditindak lanjuti jika permohonan tersebut layak untuk diberikan izin;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Bupati Konawe mengeluarkan memo yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan Konawe guna memproses permohonan KP PT. Bintangdelapan Group sehingga terbitlah Kuasa Pertambangan PT. Bintang Delapan Group yang terdiri dari PT. Bintangdelapan Wahana, PT. Bintangdelapan Trans, PT. Panca Metta , PT. Bintangdelapan Energi, PT. Bintangdelapan Mineral dan PT. Bintangdelapan Perkasa pada tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi saksi mengetahui jika wilayah konsesi pertambangan PT. Bintangdelapan Group tersebut berada pada Dusun Lerelea dan Watupali Desa Rauta Kecamatan Rauta;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika setelah terbitnya UU Nomor 4 tahun 2009 semua KP yang terbit sebelum Undang – Undang tersebut harus disesuaikan menjadi IUP dan pada saat itulah Kuasa Pertambangan yang dimiliki PT. Bintang Delapan Group menyatu menjadi 1 IUP yakni IUP PT. Bintangdelapan Wahana;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak terbitnya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 sebahagian wilayah Kecamatan Rauta Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara secara administrasi masuk menjadi wilayah Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak adanya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 oleh PT. Bintang Delapan Wahana masih aktif

Halaman 156 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan triwulan kepada daerah Tk. II Kabupaten
Konawe sampai pada tahun 2012;-----

- Bahwa saksi mengetahui jika hanya PT. Bintangdelapan yang berada melakukan aktifitas tambang didusun lerelea dan watupali dan hal itu diketahui oleh masyarakat setempat sebab sebelumnya telah dilakukan sosialisasi aktifitas tambang pada daerah tersebut;-
- Bahwa saksi mengetahui pada saat KP Eksplorasi. PT. Bintangdelapan melakukan pengeboran sampai pada wilayah lerelea dari desa watupali dan melakukan pengambilan contoh nikel;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika berpindahnya desa Lerelea dan Watupali masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Morowali setelah terbitnya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 maka wilayah usaha pertambangan PT. Bintangdelapan berada pada wilayah Kabupaten Morowali yang sebelumnya berada pada wilayah Konawe;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 08 Desember 2016 yang pada intinya bertetap pada dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya; -----

Halaman 157 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa dimaksud;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/407/DISESDM-G.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang Pencutan atas Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Bumi Mining berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Bumi Mining (*vide* bukti surat P-1=T-1=TII.Inter-47);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 18 Agustus 2016 dan tertanggal 08 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a*

Halaman 158 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II Intervensi termuat pula
eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok
perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat II Intervensi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi
berkenaan dengan penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek
sengketa *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati Morowali
tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan KP Eksplorasi Penggugat
Nomor : 540.2/SK.006/DESDM/XI/2008 tanggal 29 November 2008 dan IUP
Eksplorasi 540.2/SK.003/DESDM/VIII/2012 tanggal 19 Agustus 2009 sebagai
dasar terbitnya IUP OP Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/VIII/2012 tanggal 1
Agustus 2012 dikarenakan Bupati Morowali baru mempunyai kewenangan
wilayah sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun
2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi
Sulawesi Tenggara yang dipertegas dengan Surat Menteri Dalam Negeri No.
590/1255/BAK tertanggal 3 Januari 2015 dan Kementerian Dalam Negeri
dalam Suratnya Nomor : 540/446/Pum, Perihal: Kepastian hukum atas
wilayah izin usaha pertambangan PT. BINTANGDELAPAN WAHANA di
Kabupaten Morowali;-----

Halaman 159 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat membantahnya dengan mendalilkan menolak dalil Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah ada tidaknya kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”; -----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal dimaksud diatas terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan “*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*”; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan

Halaman **160** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara,
yakni antara lain :-----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) dimaksud dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/407/DISESDM-G.ST/2016 tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciptan Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Bumi Mining (*vide* bukti surat P-1=T-1=TII.Inter-47), maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa kedudukan Penggugat adalah badan hukum perdata yang dituju langsung atau terkena secara langsung terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dinilai merugikan kepentingan hukum Penggugat yang secara

Halaman 161 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat berupa penciptaan luas wilayah izin usaha pertambangan Penggugat (*in casu* PT. Artha Bumi Mining) yang semula seluas 10.160 ha menjadi seluas 5.048 ha, maka adanya pengurangan luas wilayah izin usaha pertambangan milik Penggugat seluas 5.112 ha dan terbukti Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* sehingga Penggugat patut dinilai mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*; -----

Halaman 162 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah dimeterai dengan cukup maupun keterangan saksi-saksi pada persidangan yang terbuka untuk umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat dan jasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Bumi Mining Nomor : 84 tertanggal 28 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris yang bernama RADEN JOHANES SARWONO (*vide* bukti surat P-15.a) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Artha Bumi Mining Nomor : 21 Tanggal 8 April 2010 yang di buat dihadapan Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. (*vide* bukti surat P-15.b);-----
2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan pertama kali pada tahun 2008 melalui salah seorang staf bernama Ronny Setyawan Wijayanto yang bekerja di Perusahaan rekanan Penggugat dengan melakukan evaluasi geologi untuk mengetahui apakah daerah yang diajukan permohonan tersebut memiliki potensi atau tidak untuk usaha pertambangan sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinan Perusahaan milik Penggugat (*vide* keterangan saksi Ronny Setyawan Wijayanto);-----
3. Bahwa berdasarkan data-data yang ada setelah evaluasi pendahuluan sehingga dapat diperkirakan wilayah potensi tambang dan dapat diajukan

Halaman 163 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi untuk dikeluarkan wilayah peta acuan oleh sendiri oleh Ronny Setyawan Wijayanto ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada daerah Bahodopi yang diketahui dari media Internet dan dari peta rupa bumi cetakan tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survey dan pemetaan nasional yang selanjutnya oleh saksi dicantumkan wilayah dan titik koordinatnya pada permohonan tersebut kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali (*vide* bukti surat P-41 dan keterangan saksi Ronny Setyawan Wijayanto); -----

4. Bahwa atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Bupati Morowali menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.005/DESDM/XI/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Artha Bumi Mining yang luasnya 10.160 Ha yang terletak di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan bahan galian Nikel (Dmp) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (*vide* bukti surat P-2=III.Inter-1 serta keterangan saksi Bambang Sunaryo, Ronny Setyawan Wijayanto dan Zulhazikin); -----
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Morowali dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 Tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi

Halaman 164 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Bumi Mining yang luasnya 10.160 Ha terletak di Desa Lele dan Dampala Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan bahan galian Nikep (DMP) untuk jangka waktu 10 tahun (vide bukti surat P-4=T.II.Inter-3);-----

6. Bahwa sebagai bagian dari kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan, Penggugat telah mengajukan beberapa laporan yakni laporan rencana kerja dan Anggaran Biaya Eksplorasi tahun 2012, laporan triwulan I periode Januari – Maret 2012, laporan triwulan 2 periode April – Juni 2012, laporan-1 Triwulan 3 periode Agustus- September 2012, laporan-2 Triwulan 4 periode Oktober-Desember 2012, laporan rencana kerja dan anggaran biaya eksploitasi dan eksplorasi tahun 2014, laporan-7 triwulan I periode Januari-Maret 2014, laporan-8 triwulan II periode April-Juni 2014, laporan-9 triwulan III periode Juli-September 2014 (*vide* bukti surat P-24, P-26, P-28, P-30, P-32, P-33.a, P-34, P-36, dan P-38);-----
7. Bahwa pada tahun 2012 telah dilaksanakan Rapat Rekonsiliasi kedua se Pulau Sulawesi data izin Usaha Pertambangan (IUP dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dicantumkan dalam Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali Dengan Kabupaten Konawe (Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara) yang di dalam lampiran permasalahan menyebutkan PT. Bintang Delapan Wahana yang diterbitkan di Kabupaten Konawe Tumpang Tindih administrasi dengan PT. Daya Inti Mineral, PT. Daya

Halaman 165 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Mining Indonesia, PT. Sarana Mineral Indo Perkasa, PT. Artha Bumi Mining, PT. Morindo Bangun Sejahtera, PT. Entermine, PT. Hengjaya Nikel Utama, PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri yang diterbitkan di Kabupaten Morowali (*vide* bukti surat P-40); -----

8. Bahwa yang menjadi persoalan utama yang menyebabkan terbitnya Objek sengketa *a quo* adalah masalah tumpang tindih wilayah usaha pertambangan antara wilayah usaha pertambangan Penggugat dengan wilayah usaha pertambangan PT Bintang Delapanwahana (*vide* bukti surat P-1=T-1=TII.Inter-47, bukti surat P-2, P-3, P-4, peta lampiran P-24, P-26, P-28 dan P-30, bukti surat T-11, T-12, T-32, T-33=lampiran bukti surat TII.Inter-10, TII.Inter-33, TII.Inter-34 dan TII.Inter-35 dan keterangan saksi Bambang Sunaryo); -----
9. Bahwa penerbitan izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana Nomor : 29 tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 seluas 20.397 Ha yang terletak di Kecamatan Routa Kabupaten Konawe berawal dari Permohonan Kuasa Pertambangan PT Bintang Delapanwahana Group pada tahun 2007-2008 kepada Bupati Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara pada diwilayah Kecamatan Routa. Desa Routa Dusun Lerelea, Watupali Propinsi Sulawesi Tengah seluas 20.397 Ha dan telah dilakukan penyesuaian dari KP menjadi IUP pada tahun 2009 (*vide* bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7=TII Inter-11 s/d TII Inter-32 dan bukti surat TII-9 serta keterangan saksi H. Alexander Giri); -----
10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2010 tentang Batas Daerah Propinsi

Halaman **166** dari **180** Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara, maka terdapat sebahagian wilayah Kecamatan Rوتا. Desa Rوتا Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara masuk menjadi wilayah Administrasi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali (*vide* Bukti surat P-14.a=T-8=TII Inter-5,);

11. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2010 Batas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Agustus 2010 berimplikasi secara hukum terhadap wilayah pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana yang tadinya terletak di Rوتا Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara secara otomatis masuk menjadi wilayah Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi tengah (*vide* Bukti surat T-10 , T-14, T-17=TII Inter-6, TII Inter- 7 dan TII Inter -8); -----

12. Bahwa Bupati Morowali pada tanggal 7 januari 2014 melakukan penyesuaian Izin Usaha Pertambangan PT Bintangdelapan Wahana melalui Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.001/ DESDM/ I/2014 dan kemudian melakukan revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana pada tanggal 16 juli 2014 melalui Surat Keputusan Nomor : 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 (*vide* bukti surat T-11 dan TII.Inter-33, TII.Inter-34); -----

13. Bahwa penyesuaian Izin Usaha Pertambangan pada tanggal 7 januari 2014 serta revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bintangdelapan Wahana pada tanggal 16 juli 2014 yang dilakukan oleh Bupati Morowali tidak hanya perubahan dan/atau revisi pada lokasi Wilayah Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana melainkan

Halaman 167 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga perubahan dan/atau revisi pada Wilayah serta luas Wilayah Usaha
Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana (*vide* bukti surat T-11 dan
TII.Inter-33, TII.Inter-34); -----

14. Bahwa Bupati Morowali pada tanggal 18 November 2014 menerbitkan
Surat Keputusan Nomor : 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana (*vide*
bukti surat TII.Inter-44);-----
15. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur sejak
berlakunya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014, menjadi dasar
Gubernur melakukan pencabutan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor
: 188.4.45/Kep.0243/ DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha
Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana (*vide* bukti surat TII.Inter-44,
T-18 dan T-19 serta keterangan saksi Bambang Sunaryo);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagi
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada prinsipnya merupakan suatu
norma umum pemerintahan, sehingga terhadap setiap Keputusan Tata Usaha
Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidaklah boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
atau mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji
(*toetsingroenden*) keabsahan objek sengketa *a quo* dengan mengacu pada

Halaman **168** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara *a quo* adalah “Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?”-----

Menimbang, bahwa mencermati penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terdapat 3 (tiga) klasifikasi suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu;-----

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansi;-----
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo* yang dihubungkan dengan fakta hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dinyatakan bahwa;-----

Halaman **169** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menteri atau Gubernur dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan dibidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana maksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; -----
- b. Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP; -----

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan utama yang menyebabkan terbitnya Objek sengketa *a quo* adalah masalah adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan antara wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi (*vide* bukti surat T-1=P-1=TIInter-47, bukti surat P-2, P-3, P-4, peta lampiran P-24, P-26, P-28 dan P-30, bukti surat T-11, T-12, T-32, T-33=lampiran bukti surat TII.Inter-10, TII.Inter-33,TII.Inter-34, TII.Inter-35 dan keterangan saksi Bambang Sunaryo);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dinyatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP yang sama komoditas, Direktorat Jenderal atau Gubernur melakukan (a). Penciutan WIUP, apabila sebahagian WIUP tumpang tindih. atau (b). Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih; -

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin

Halaman 170 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dinyatakan bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dan kepentingan nasional dan/atau daerah Direktorat Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUPnya tumpang tindih sesama komoditas;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pilihan tindakan dalam Pasal 12 ayat (2) yang dilakukan oleh Gubernur untuk melakukan penataan wilayah izin usaha pertambangan sebagai bentuk dari penyelesaian masalah tumpang tindih *in casu* merupakan lingkup kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan tindakan penyelesaian tumpang tindih izin usaha pertambangan Penggugat dengan melakukan penciptan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/407/DISESDM-G.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciptan atas Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Bumi Mining berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Bumi Mining (*vide* bukti surat P-1=T-1=TII.Inter-47); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat mempunyai Kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi prosedur sekaligus materiel / substansi, apakah telah

Halaman 171 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak; -----

Menimbang, bahwa mencermati penerbitan objek sengketa *a quo* terungkap motivasi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih luas dan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dengan memperhatikan Asas Kemanfaatan; -----

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam tehnik penyusunan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), prosedur serta materil / substansi sebuah keputusan haruslah memuat uraian singkat dan jelas tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan dikeluarkannya Keputusan (*beschikking*) dan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis yang dirumuskan dalam kalimat yang merupakan kesatuan pengertian; -----

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki wilayah izin usaha pertambangan seluas 10.160 Ha yang terletak di Desa Lele dan Dampala Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 Tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Bumi Mining (*vide* bukti P-4=TII.Inter-3), dan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan tersebut, Penggugat telah mengajukan beberapa laporan yakni laporan rencana kerja dan Anggaran Biaya Eksplorasi tahun 2012, laporan triwulan I

Halaman 172 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Januari – Maret 2012, laporan triwulan 2 periode April – Juni 2012, laporan-1 Triwulan 3 periode Agustus- September 2012, laporan-2 Triwulan 4 periode Oktober-Desember 2012, laporan rencana kerja dan anggaran biaya eksploitasi dan eksplorasi tahun 2014, laporan-7 triwulan I periode Januari-Maret 2014, laporan-8 triwulan II periode April-Juni 2014, laporan-9 triwulan III periode Juli-September 2014 (*vide* bukti surat P-24, P-26, P-28, P-30, P-32, P-33.a, P-34, P-36, dan P-38);-----

Menimbang, bahwa mencermati proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Tergugat II Intervensi (*in casu* PT. Bintangdelapan Wahana) Nomor: 29 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 seluas 20.397 Ha yang terletak di Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe berawal dari Permohonan Kuasa Pertambangan PT. BintangDelapan wahana Group pada tahun 2007-2008 kepada Bupati Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara pada wilayah Kecamatan Rوتا. Desa Rوتا Dusun Lerelea, Watupali Propinsi Sulawesi Tengah seluas 20.397 Ha dan telah dilakukan penyesuaian dari KP menjadi IUP pada tahun 2009 (*vide* bukti surat T-2,T-3,T-4,T-5,T-6, T-7=TII Inter-11 s/d TII Inter-32 dan bukti surat TII-9 serta keterangan saksi H. Alexander Giri) yang jika dihubungkan laporan rencana kerja dan Anggaran Biaya Eksplorasi tahun 2012, laporan triwulan I periode Januari – Maret 2012, laporan triwulan 2 periode April – JUNI 2012, laporan-1 Triwulan 3 periode Agustus- September 2012, laporan-2 Triwulan 4 periode Oktober-Desember 2012, laporan rencana kerja dan anggaran biaya eksploitasi dan eksplorasi tahun 2014, laporan-7 triwulan I periode Januari-Maret 2014, laporan-8 triwulan II periode April-Juni 2014, laporan-9 triwulan III periode Juli-September 2014 yang dibuat oleh Penggugat menunjukan

Halaman **173** dari **180**Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta jika wilayah izin usaha pertambangan Penggugat bertumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tergambar dalam lampiran peta Objek Sengketa *a quo* sehingga menunjukkan jika wilayah usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi berada pada wilayah yang sama yang tentunya menurut pandangan Majelis hakim terlebih dahulu harus diperjelas dan diselesaikan secara hukum kedudukan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi masing-masing pihak sebab fakta secara hukum menunjukkan bahwa dengan dicabutnya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Tergugat II Intervensi oleh Tergugat yakni Gubernur Sulawesi Tengah maka Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat II Intervensi secara hukum kembali berlaku seperti semula sebelum dilakukannya pencabutan dari Bupati Morowali (*vide* bukti surat P-1=T-1=TII.Inter-47, bukti surat P-2, P-3, P-4, peta lampiran P-24, P-26, P-28 dan P-30, bukti surat T-11, T-12, T-32, T-33=lampiran bukti surat TII.Inter-10, TII.Inter-33, TII.Inter-34 dan TII.Inter-35 dan keterangan saksi Bambang Sunaryo);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dinyatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP yang sama komoditas, Direktorat Jenderal atau Gubernur melakukan ; -----

Halaman 174 dari 180 Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Penciptan WIUP, apabila sebahagian WIUP tumpang tindih; atau -----
- (b) Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim secara hukum Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki mengambil tindakan dengan menerapkan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atau berdasarkan pada prinsip *first come first served*, apabila seluruh WIUP tumpang tindih dan fakta yang terungkap dalam sengketa *a quo* menunjukan jika telah terjadi tumpang tindih secara keseluruhan pada wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat (*in casu* PT. Artha Bumi Mining) dan Tergugat II Intervensi (*in casu* PT. Bintang Delapan Wahana), namun terhadap pilihan tindakan menerapkan prinsip *first come first served* tidak dilakukan oleh Tergugat melainkan mengambil penyelesaian lain dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dengan melakukan penciptan wilayah pertambangan sebagai bentuk penyelesaian lain sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; ---

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta hukum Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Penggugat dengan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi nyata-nyata terjadi Tumpang Tindih

Halaman 175 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai luas dan wilayah pertambangan masing-masing Pihak sehingga perlu tindakan penyesuaian luas terhadap izin usaha pertambangan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan cara melakukan tindakan Penciutan luas wilayah masing-masing izin usaha Pertambangan, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun substansi dalam hal penerbitan objek sengketa (Penyesuaian Luas/Penciutan Luas Wilayah) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kemanfaatan (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undangU tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan penundaan yang pada intinya memohon agar ditundanya pelaksanaan objek sengketa *a quo*, dimana apabila objek sengketa tetap dilaksanakan dan selisih luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat semula seluas 10.160 ha menjadi 5.048 ha maka luas 5.112 ha diberikan kepada Tergugat II Intervensi sehingga Penggugat akan menderita kerugian besar dan terus menerus karena kandungan nikel dan mineral pengikutnya pada wilayah tersebut akan semakin berkurang akibat pelaksanaan kegiatan operasi produksi Tergugat II

Halaman 176 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi (*vide* gugatan Penggugat *bagian V. Permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa angka 2*); -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan Penggugat tersebut maka berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung tidak terbukti adanya kepentingan yang mendesak yang didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian oleh karena unsur keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan yang sangat dirugikan tidak terbukti sehingga permohonan penundaan Penggugat patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 177 dari 180Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/407/DISESDM-G.ST/2016 tentang Penciptaan atas Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Bumi Mining berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Bumi Mining tertanggal 11 Mei 2016; -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 207.000,- (*dua ratus tujuh ribu rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **SELASA**, tanggal **13**

DESEMBER 2016 oleh kami, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FENI ENGGARWATI, S.H.** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman **178** dari **180** Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU, tanggal **21 DESEMBER 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **YULIUS DASE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Materai/ttd

FENI ENGGARWATI, S.H.

FADHOLY HERNANTO, SH., M.H.

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YULIUS DASE, S.H.,

Halaman **179** dari **180** Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN.PL.

1. PNBP ----- : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan ----- : Rp. 60.000,-
3. Biaya Meterai ----- : Rp. 12.000,-
4. Biaya Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Biaya ATK----- : Rp. 100.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 207.000,-

Halaman **180** dari **180** Halaman Putusan Nomor 21/G/2016/PTUNPL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)